



PUTUSAN

Nomor 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ACHMAD ROSICH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Batu Nomor III A RT 02 RW 09, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Cicendo Bandung,
2. **ADON PASARIBU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Lemah Hegar Nomor 4 RT 004 RW 004 Desa Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Bandung,
3. **AFRIZAL DARMAWAN BUKIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah II Blok C-15, RT 004 RW 009 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,
4. **AHMAD SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Padasuka Indah E-29 RT 02 RW 09 Cimahi,
5. **B A R N A S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Buton Dalam Nomor 2/38 RT 003 RW 003, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung;
6. **DADANG RUKMANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Haji Hambali II Nomor 9 RT 05 RW 07, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Bandung;
7. **DEDI KOSWARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal beralamat di Jalan A. Yani Gang Sukaresmi III Nomor 25 A/210 B RT 03 RW 05 Bandung,
8. **DJADJANG SUDRAJAT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Babakan Ciparay RT 009 RW 004, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay Bandung,
9. **DODI RUDI WIJANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendramerta Nomor 192 RT 006 RW 013, Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes Tasikmalaya,
10. **DIDIN MARDJONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

Hal 1 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Stasiun Cimindi Nomor 30A RT 006 RW 005, Desa Campaka, Kecamatan Andir Bandung,

11. **E. RUSLAN DIMULYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Keadilan III Nomor 36 RT 003 RW 09, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari Bandung,
12. **HOTMAN SIAGIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sukamenak Indah I/31 RT 006 RW 004 Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,
13. **JONNY RAJAGUKGUK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Sari I Nomor 3 RT 006 RW 001, Desa Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara Cimahi,
14. **L I L Y I D A T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Cipetir RT 002 RW 014 Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,
15. **MOHAMMAD SUDJASMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekarraya Nomor 72 RT 001 RW 012 Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,
16. **NANANG SYAMSUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana G.9 Nomor 3 RT 03 RW 13 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,
17. **NGISOM HARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sawah Lega RT 003 RW 002, Desa Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Cimahi,
18. **RAMSES SIANTURI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gurame G.2/18 Komplek Margaasih RT 002 RW 016, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung,
19. **R U S W A N T O**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Angsana C-65 RT 05 RW 018, Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung,
20. **SETIAWATI TRIMO** (Alm), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sukamenak Indah Blok K/20 RT 002 RW 007, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung,
21. **S U G I A R T O**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Saluyu XVI-B Nomor 463 Bandung,
22. **S U W I T O**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Hal 2 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bukit Cimindi Raya Blok O/4 RT 002 RW 014, Desa Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi,

23. Rr. TUTY HARYANTI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Mulya I Nomor 2, RT 05 RW 05, Kelurahan Cigareleng, Kecamatan Regol Bandung,.

24. WIDODO TRI SUMARDIONO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gajah II Nomor 7 Komplek Suaka Indah RT 001 RW 012 Desa Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Cimahi,

25. DADANG KELANA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Riung Mulya VI Nomor 1 RT 003 RW 011, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage Bandung,

26. NORMA SULISTYAWATI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trowulan II Blok L Nomor 33 Komplek New Pharmindo Bandung, RT 002 RW 025, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi,

27. RUKMANA HIDAYAT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kertaraharja RT 002 RW 007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,

28. TATANG SUHERMAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Hegarmanah RT 01 RW 06 Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristandar Dinata, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum, pada K.D & Partner Law Office. beralamat di Jalan Salak Nomor 14 Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014, Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

M e l a w a n

PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh Budi Santoso sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung, dalam hal ini member ikuasa kepada Cahya Hidayat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Setraduta Graha Indah Bawah Nomor 15 Sarijadi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Hal 3 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan perselisihan hak yang dimaksud dalam gugatan ini adalah akibat Tergugat dalam membayar manfaat pensiun Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28, dimana rumus manfaat pensiun maupun besaran gaji pokok terakhir yang digunakan Tergugat tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Ketentuan Program Pensiun Lama sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 atau SKEP 1433 Tahun 1987, yang juga telah diatur pada Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) atau dalam perkara ini disebut KEP-05 Tahun 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun, (atau pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009) yang sebelumnya Para Penggugat telah memilih dan telah dinyatakan tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama;
2. Bahwa permasalahan Perselisihan Hak mengenai kekurangan pembayaran manfaat pensiun ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui Bipartit pada tanggal 13 Juni 2012, dan pada tanggal 20 Juni 2012, serta pada tanggal 3 Juli 2012 yang tidak dihadiri oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengupayakan penyelesaian melalui Bipartit untuk yang terakhir pada tanggal 16 Juli 2012 dan dihadiri oleh perwakilan Tergugat dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Pertemuan Bipartit yang di tandatangani oleh Pihak Penggugat dan wakil dari Tergugat;
3. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian melalui Bipartit, maka permasalahan Perselisihan Hak mengenai pembayaran manfaat pensiun juga telah diupayakan penyelesaiannya melalui proses Mediasi oleh Tim Mediator dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dimana pada saat mediasi tanggal 2 Agustus 2012 dan pada tanggal 9 Agustus 2012, Tergugat tidak

Hal 4 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir dan wakil dari Tergugat yang hadir tidak membawa Surat Kuasa dari Tergugat selaku Pimpinan Perusahaan, namun pihak Tim Mediasi berpendapat akan mengeluarkan Anjuran saja, sehingga pada tanggal 27 Agustus 2012 Tim Mediasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/3773-Disnaker, dimana isi anjurannya tidak sesuai antara Pokok Permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada saat Mediasi, dan Pendapat Tim Mediator tidak ada kaitannya dengan permasalahan, bahkan pendapat maupun anjuran dari Tim Mediasi tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama mediasi, sehingga anjuran tersebut DITOLAK oleh Para Penggugat melalui surat Nomor 23/SPEDI/08/12, Perihal : Jawaban Atas Anjuran Disnaker Nomor 567/3773-Disnaker, tertanggal 29 Agustus 2012; Bahwa Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) atas nama dan untuk kepentingan anggota atau juga Para Penggugat untuk permasalahan yang sama sebelumnya juga telah mendapatkan Anjuran dari Tim Mediasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Nomor 567/4728-Disnaker tertanggal 12 September 2011 dan Risalah Mediasi dari Tim Mediasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor Kasus : 36/PHI/VIII/2011 tertanggal 18 Juli 2011;

4. Bahwa Perselisihan Hak tentang kekurangan pembayaran manfaat pensiun yang saat ini kembali diperselisihkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, merupakan masalah lama sebagaimana juga diakui oleh Tergugat melalui surat dari Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor PTD/043/KA0000/05/2011, tertanggal 20 Mei 2011, dan telah memiliki putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung dengan Nomor Putusan 26/G/2011/PHI/PN.BDG, tertanggal 2 Agustus 2011 untuk An. Hamzah Cs., dan juga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, Nomor 125/G/2011.PHI/PN.BDG, tertanggal 17 April 2012 untuk atas nama Ahmad Hidayat Cs 56 orang, serta pada tanggal 2 Mei 2012 untuk Perkara yang sama atas nama Hamzah CS telah memiliki keputusan hukum akhir dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Nomor Putusan : 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012.
5. Bahwa mengingat Tergugat belum juga melaksanakan pembayaran kekurangan manfaat pensiun Para Penggugat berdasarkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Nomor Putusan 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012, dimana acuan

Hal 5 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya sesuai Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Upah Pokok terakhir Para Penggugat, dan acuan ini juga diakui oleh Tergugat pada halaman 19 dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 075K/PDT.SUS/2007, tertanggal 22 Oktober 2007, maka berdasarkan Risalah Bipartit, maupun Risalah Mediasi dari Tim Mediasi dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Terlampir), sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka untuk ke tiga kalinya dimohonkan untuk dapat diselesaikan lebih lanjut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, adapun rincian Perselisihan Hak yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat diperiksa dan diputuskan sebagai berikut :

A. Masalah pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat, pembayarannya tidak sesuai dengan Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, dan juga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, Nomor 125/G/2011.PHI/PN.BDG, serta telah diperkuat oleh Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012, dimana acuan perhitungannya sesuai Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Upah Pokok terakhir Para Penggugat, dan acuan ini juga diakui oleh Tergugat pada halaman 19 dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 075K/PDT.SUS/2007, tertanggal 22 Oktober 2007, adapun rincian masalahnya sebagai berikut :

A.1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Perkara yang sama yang diperselisihkan antara Para Penggugat dengan Tergugat, melalui Putusan Nomor 852K/PDT.SUS/2011, dan atas putusan tersebut telah memperkuat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, dan secara tidak langsung juga memperkuat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG, dimana sesuai putusan tersebut acuan

Hal 6 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan pembayaran manfaat pensiun adalah Upah Pokok terakhir sesuai tercantum pada struk gaji bulan terakhir bekerja.

A.2. Bahwa acuan perhitungan pembayaran manfaat pensiun adalah Upah Pokok terakhir, juga telah diakui oleh Tergugat, sesuai pengakuan dari Tergugat pada halaman 19 dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 075K/PDT.SUS/2007.

A.3. Bahwa perhitungan pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat, saat ini belum melaksanakan/menggunakan acuan besaran Upah Pokok terakhir Para Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam struk gaji, sebagaimana yang telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/PDT.SUS/2011, melainkan acuan yang dipergunakan untuk menghitung manfaat pensiun Para Penggugat atau yang dibayar oleh Tergugat hanya menggunakan besaran gaji pokok tahun 1991 Para Penggugat dan oleh Tergugat diberi istilah penghasilan dasar pensiun atau disingkat PhDP, dan sebelumnya telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) atau SKEP 1289 tahun 2003 (saat ini dirubah menjadi SKEP 248 Tahun 2009) yang menjadi salah satu objek perselisihan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/PDT.SUS/2011.

A.4. Bahwa sesuai pernyataan Tergugat yang disampaikan kepada Para Penggugat melalui surat dari Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor PTD/043/KA0000/05/2011, tertanggal 20 Mei 2011, yang menyatakan akan membayar kekurangan pembayaran manfaat pensiun kepada anggota Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) atau Para Penggugat apabila telah ada putusan hukum yang bersifat tetap/akhir.

A.5. Bahwa mengingat telah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tertanggal 2 Mei 2012 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan seharusnya sudah bisa segera dilaksanakan sebagaimana pernyataan dari Tergugat yang akan segera menyelesaikan kekurangan pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat dengan acuan gaji pokok terakhir, namun hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan sehingga perhitungan maupun pembayaran

Hal 7 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat pensiun Para Penggugat belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sangat merugikan Para Penggugat dalam membiayai kehidupan Para Penggugat pada saat memasuki usia pensiun.

A.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dan agar tidak terjadi diskriminasi sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar Tergugat segera dapat melaksanakan pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat sama dan sesuai Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, Nomor : 26/G/2011/PHI/PN.BDG, dan juga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung, Nomor 125/G/2011.PHI/PN.BDG, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012, maupun pengakuan dari Tergugat pada halaman 19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 075 K/PDT.SUS/2007, dimana acuan perhitungannya sesuai Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah Upah Pokok terakhir Para Penggugat, sehingga antara Hak Para Penggugat dengan yang dihitung/dibayar oleh Tergugat terdapat kekurangan.

B. Ketentuan memilih untuk tunduk sepenuhnya terhadap program pensiun lama dengan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KEP-05 Tahun 1999 (atau Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009), yaitu ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SKEP 1433 Tahun 1987 , dengan rincian masalah sebagai berikut :

B.1. Bahwa Para Penggugat menjadi peserta Dana Pensiun IPTN sebelum tanggal 20 April 1992, dan sesuai Ketentuan tentang Dana Pensiun IPTN pada Pasal 48 ayat (1) KEP-05 Tahun 1999 (atau Pasal 54 SKEP 248 Tahun 2009), Para Penggugat dapat dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada Program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, dan ketentuan ini sebelumnya

Hal 8 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah disepakati antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui Pengelola Dana Pensiun pada tanggal 15 April 2011.

- B.2. Bahwa sesuai Ketentuan dan Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pengelola Dana Pensiun pada tanggal 15 April 2011, telah disepakati juga tentang Rumus pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana yang tertuang dalam lampiran poin 11.d. SKEP 1433 Tahun 1987, dimana acuan perhitungannya adalah gaji pokok terakhir, dan sesuai poin 10 menyatakan bahwa : Gaji pokok yang dimaksud adalah gaji pokok yang berhak diterima oleh karyawan bersangkutan dalam sebulan sesuai peraturan gaji yang berlaku baginya pada saat pensiun, dan juga telah disepakati bahwa sesuai Rumus Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus tidak ada istilah PhDP.
- B.3. Bahwa hak manfaat pensiun pembayaran sekaligus (lump-sum) bagi anggota SPEDI yang meninggal dunia, Rumus manfaat pensiunnya telah dipilih berdasarkan Pasal 48 ayat (1) sebagaimana yang diatur dalam lampiran SKEP 1433 Tahun 1987 pada poin 12.c dan 13. dimana sesuai rumusnya sangat jelas perhitungannya mengacu kepada gaji pokok terakhir.
- B.4. Bahwa besaran gaji pokok riil yang diterima oleh Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud sesuai lampiran SKEP 1433 Tahun 1987 pada poin 10, sudah sangat jelas tercantum dalam struk gaji bulan terakhir Para Penggugat.
- B.5. Bahwa permasalahan terjadi akibat pihak Tergugat menghitung jumlah manfaat pensiun Para Penggugat, hanya berdasarkan data gaji pokok tahun 1991 yang diberi istilah PhDP , dan sebelumnya tertuang dalam SKEP 1289 tahun 2003, dan terakhir pada 6 Juli 2011 dirubah secara sepihak oleh Tergugat melalui tabel SKEP 248 Tahun 2009.
- B.6. Bahwa mengingat sesuai rumus manfaat pensiun sekaligus pada Program Pensiun Lama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KEP- 05 tahun 1999 (atau Pasal 54 ayat (1) SKEP 248), maupun sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Pengelola Dana Pensiun IPTN tanggal 15 April 2011, adalah = Masa Kerja X 2,5 % X Gaji Pokok terakhir X Faktor sesuai yang telah ditetapkan dalam SE-06

Hal 9 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, dan yang dihitung dan dibayarkan oleh Tergugat tidak menggunakan Gaji pokok terakhir Para Penggugat melainkan menggunakan istilah PhDP (padahal dalam Rumus Manfaat Pensiun tidak ada istilah PhDP), sehingga perhitungan maupun pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Ketentuan tentang Dana Pensiun, maupun yang telah disepakati pada tanggal 15 April 2011, sehingga merugikan Para Penggugat. Bahwa Rumus Manfaat Pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5 % X Gaji Pokok terakhir X Faktor sesuai yang telah ditetapkan dalam SE-06 Tahun 1989, juga merupakan rumus manfaat yang telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 2 Mei 2012.

- B.7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28 tidak sesuai dengan Rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan, sehingga telah melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan : "Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun dipercepat, atau Manfaat Pensiun ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun".
- B.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta mengingat permasalahan kekurangan pembayaran manfaat pensiun ini telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 825K/PDT.SUS/2011, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat dalam menghitung dan membayarkan manfaat Manfaat Pensiun sekaligus sesuai Rumus Manfaat Pensiun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) KEP-05 Tahun 1999, yaitu Ketentuan yang tertuang dalam SKEP 1433 Tahun 1997, dan yang telah disepakati pada Risalah Pertemuan antara Pengurus SPEDI dan SKDI dengan Tergugat yang diwakili oleh Pengelola Dana Pensiun IPTN pada tanggal 15 April 2011, yaitu tunduk sepenuhnya kepada ketentuan

Hal 10 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sebagaimana yang tertuang dalam SKEP 1433 Tahun 1987, dimana Rumus Manfaat Pensiun sekaligus Para Penggugat = Masa Kerja X 2,5% X Gaji Pokok terakhir dan dikalikan Faktor yang telah ditetapkan dalam SE-06 Tahun 1989, atau untuk Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28 telah terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus dengan Rumus = Masa Kerja X 2,5% X Faktor X (Gaji Pokok terakhir - PhDP), dimana untuk masa kerja dihitung dengan satuan bulan, dan Faktor sesuai tabel SE-06 adalah sebesar = 10,672, dan untuk Masa Kerja dan Faktor tidak ada masalah karena besaran telah sesuai.

C. Masalah Sistem Pengupahan yang telah disepakati dalam PKB untuk menentukan besaran gaji pokok terakhir (Base Pay) Para Penggugat dan tertuang dalam struk gaji pada bulan terakhir, berbeda dengan besaran yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun, adapun rincian masalahnya sebagai berikut :

C.1. Bahwa sesuai rumus manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, besarnya manfaat sangat tergantung pada masa kerja maupun besaran gaji pokok terakhir Para Penggugat.

C.2. Bahwa sistem kepangkatan/jenjang golongan upah pokok atau job grade, yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2008, dan dikukuhkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 13 Mei 2008, dan telah diakui oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor 232 Tahun 2008, tertanggal 13 Mei 2008, adalah menggunakan huruf, yaitu : A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O, dan ketentuan ini diperkuat dan diakui oleh Tergugat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penetapan Job Grade untuk Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Tergugat, yaitu SKEP Nomor 145 Tahun 2009, dan besarannya juga tertera dalam lampiran Surat Keputusan PHK, maupun di dalam struk gaji dengan istilah base pay, dengan rincian masing-masing masa kerja dan job grade adalah sebagai berikut :

1. Penggugat-1, Achmad Rosich/NIK 860667/Masa Kerja 24,64 tahun/Job Grade K.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.608.000,00

Hal 11 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat-2, Adon Pasaribu/NIK 780308/Masa Kerja 33,81 tahun/Job Grade K.2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.221.000,00
3. Penggugat-3, Afrizal Darmawan Bukit/NIK 830511/Masa Kerja 28,92 tahun/Job Grade J2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.665.200,00
4. Penggugat-4, Ahmad Setiawan/NIK 800244/Masa Kerja 31,64 tahun/Job Grade J.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.001.800,00
5. Penggugat-5, Barnas/NIK 831536/Masa Kerja 29,13 tahun/Job Grade J3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.833.500,00
6. Penggugat-6, Dadang Rukmana/NIK 770339/Masa Kerja 34,38 tahun/Job Grade K.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.608.000,00
7. Penggugat-7, Dedi Koswara/NIK 770107/Masa Kerja 34,79 tahun/Job Grade I 5/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.543.500,00
8. Penggugat-8, Djadjang Sudrajat/NIK 831570/Masa Kerja 28,67 tahun/Job Grade J.3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.833.500,00
9. Penggugat-9, Dodi Rudi Wijana/NIK 860253/Masa Kerja 25,72 tahun/Job Grade J.5/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.170.000,00
10. Penggugat-10 Didin Mardjono/NIK 871348/Masa Kerja 24,26 tahun/Job Grade J.3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.833.600,00
11. Penggugat-11, E. Ruslan Dimulya/NIK 812078/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade J.5/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.170.100,00
12. Penggugat-12, Ir. Hotman Siagian/NIK 810929/Masa Kerja 30,34 tahun/Job Grade L.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp5.508.000,00
13. Penggugat-13, Jonny Rajagukguk/NIK840040/Masa Kerja 27,94 tahun/Job Grade M.5/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp7.706.300,00

Hal 12 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Penggugat-14, Lily Idat/NIK 840041/Masa Kerja 27,39 tahun/Job Grade M.1/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp6.453.900,00
15. Penggugat-15, Mohammad Sudjasmin/NIK 831656/Masa Kerja 28,63 tahun/Job Grade L.1/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.815.000,00
16. Penggugat-16, Nanang Syamsudin/NIK 832624/Masa Kerja 28,11 tahun/Job Grade I.3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp 3.258.500,00
17. Penggugat-17, Ngisom Haryanto/NIK 870896/Masa Kerja 23,45 tahun/Job Grade I 2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.116.000,00
18. Penggugat-18, Ramses Sianturi/NIK 820187/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade I.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp 3.401.000,00
19. Penggugat-19, Ruswanto/NIK 832072/Masa Kerja 27,20 tahun/Job Grade I.2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.116.000,00
20. Penggugat-20, Setiawati Trimono (Alm)/NIK 820745/Masa Kerja 29,9 tahun/Job Grade L1/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.815.000,00
21. Penggugat-21, Sugiarto/NIK 790399/Masa Kerja 32,24 tahun/Job Grade J3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.833.500,00
22. Penggugat-22, Suwito/NIK 790624/Masa Kerja 32,63 tahun/Job Grade K2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.221.000,00
23. Penggugat-23, Tuty Haryanti/NIK 870653/Masa Kerja 25,29 tahun/Job Grade J2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.665.200,00
24. Penggugat-24, Widodo Tri Sumardiono/NIK 860492/Masa Kerja 25,68 tahun/Job Grade L3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp5.283.000,00
25. Penggugat-25, Dadang Kelana/NIK 850709/Masa Kerja 27,18 tahun/Job Grade I.4/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.401.000,00

Hal 13 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Penggugat-26, Norma Sulistyawati/NIK 840036/Masa Kerja 27,71 tahun/Job Grade J.3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.833.500,00
27. Penggugat-27, Rukmana Hidayat/NIK 820499/Masa Kerja 30,18 tahun/Job Grade I.3/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp3.258.500,00
28. Penggugat-28, Tatang Suherman/NIK 780300/Masa kerja 33,84 tahun/Job Grade K.2/Gaji Pokok terakhir (base pay) Rp4.221.000,00

C.3. Bahwa telah diakui oleh Tergugat yang diwakili oleh Kepala Divisi Sumberdaya Manusia pada saat Bipartit, bahwa tidak menggunakan sistem pengupahan yang telah disepakati dalam menentukan besaran gaji pokok terakhir Para Penggugat, dengan alasan antara sistem upah dengan sistem untuk mendapatkan besaran penghasilan dasar pensiun sesuatu yang terpisah/berbeda, Alasan ini menurut Para Penggugat tidak berdasarkan hukum hanya mengada-ada saja, dimana sangat jelas antara besaran upah dengan penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 Tahun 1998 maupun yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta yang tertuang dalam struk gaji Para Penggugat merupakan hal yang sama.

C.4. Bahwa alasan lain Tergugat atau yang mewakili pada saat Bipartit tidak membayar dengan menggunakan acuan gaji pokok terakhir Para Penggugat, dengan alasan karena Penghasilan Dasar Pensiun (PDP) dapat ditetapkan dari sebagian penghasilan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, namun alasan ini tidak sesuai dan tidak lengkap dalam penerapannya, karena memang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, sesuai Pasal 1 ayat (3) Penghasilan dasar Pensiun dapat diambil dari sebagian penghasilan, namun harus diingat bahwa sesuai Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998, menyatakan bahwa yang dimaksud penghasilan adalah penghasilan yang kena pajak penghasilan, namun kenyataannya tabel sebagian penghasilan yang

Hal 14 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam menghitung manfaat pensiun Para Penggugat besarnya tidak diambil dari sebagian penghasilan yang kena pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tersebut, ternyata besarnya hanya diambil dari besaran gaji pokok Para Penggugat pada rahun 1991 dimana sistem dan besarnya hingga sampai tahun 2012 telah beberap kali terjadi perubahan. sebagaimana dapat dilihat dan dibuktikan dalam struk gaji Para Penggugat.

C.5. Bahwa berikut disampaikan contoh tentang manfaat pensiun yang akan diterima oleh Para Penggugat, apabila pembayaran manfaat pensiun diambil bulanan dan apabila acuannya versi yang dihitung/yang dibayar oleh Tergugat dengan menggunakan gaji pokok tahun 1991 yang diberi istilah PhDP yang sebelumnya tertuang dalam SKEP 1289 tahun 2003 dan pada 6 Juli 2012 tertuang dalam tabel lampiran SKEP 248 Tahun 2009, berikut contoh besaran manfaat pensiun bulanan versi Tergugat, adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. Achmad Rosich/NIK 860667/Upah pokok terakhir Rp4.608.000,00 dan Upah terakhir Rp5.208.000,00 dimana perkiraan perhitungan manfaat pensiun bulanan berdasarkan perhitungan yang tidak menggunakan gaji pokok terakhir melainkan menggunakan besaran gaji pokok tahun 1991 (PhDP) dengan besaran sebesar Rp915.468,00 sehingga besaran pensiun yang didapat berdasarkan rumus perhitungan dengan menggunakan gaji pokok tahun 1991 adalah Rp563.928,00 per bulan, atau besarnya lebih kurang 12% dari Upahnya dan hanya 40% dari Upah Minimum Kota Bandung, dan terbukti besarnya sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan maksud maupun tujuan dari diadakannya program pensiun manfaat pasti sebagai kesinambungan penghasilan pada saat purna bakti.
- b. Sdr. Adon Pasaribu/NIK 780308/Upah Pokok terakhir Rp4.221.000,00 dan Upah terakhir Rp5.046.000,00 dimana perkiraan perhitungan manfaat pensiun bulanan berdasarkan perhitungan yang tidak menggunakan gaji pokok terakhir melainkan menggunakan besaran gaji pokok tahun 1991

Hal 15 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PhDP) dengan besaran sebesar Rp915.468,00 sehingga besaran pensiun yang didapat berdasarkan perhitungan dengan menggunakan gaji pokok tahun 1991 adalah Rp638.309,00 per bulan, atau besarnya lebih kurang 13% dari Upahnya dan hanya 40% dari Upah Minimum Kota Bandung, dan terbukti besarnya sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan maksud maupun tujuan dari diadakannya program pensiun manfaat pasti sebagai kesinambungan penghasilan pada saat purna bakti.

c. Sdr. Widodo Tri Sumardiono/NIK 860492/Gaji Pokok terakhir Rp5.283.000,00 dan Upah terakhir Rp5.908.000,00 dimana perkiraan perhitungan manfaat pensiun bulanan berdasarkan perhitungan yang tidak menggunakan gaji pokok terakhir melainkan menggunakan besaran gaji pokok tahun 1991 (PhDP) dengan besaran sebesar Rp933.768,00 sehingga besaran pensiun yang didapat berdasarkan perhitungan dengan menggunakan gaji pokok tahun 1991 adalah Rp599.479,00 per bulan, atau besarnya lebih kurang 11% dari Upahnya dan hanya 40% dari Upah Minimum Kota Bandung, dan terbukti besarnya sangat tidak wajar sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun pada BAB Menimbang ayat a. menyatakan : "bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan penyelenggaraan program pensiun, maka besar iuran dan manfaat pensiun perlu disesuaikan pada tingkat yang wajar " bukan yang sebaliknya yang dilakukan oleh Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) justru merubah ketentuan hanya bertujuan untuk menghindari dari resiko pendanaan yang harus ditanggung dengan cara merubah besaran tentang Penghasilan Dasar Pensiun yang sebelumnya gaji pokok terakhir menjadi sebagian dari penghasilan yang besarnya jauh lebih kecil (hanya 20 % sd. 50 % dari sebelumnya) sehingga sangat merugikan Para Penggugat, dan melanggar ketentuan serta tidak sesuai dengan maksud maupun tujuan dari diadakannya



program pensiun manfaat pasti sebagai kesinambungan penghasilan pada saat purna bakti.

C.6. Bahwa untuk menentukan besaran Penghasilan dasar Pensiun (PhDP) Penggugat seharusnya dikaitkan dengan sistem pengupahan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Bersama, karena besaran Penghasilan yang dikaitkan dengan kewajiban pajak adalah sama dengan besaran Upah yang diterima oleh Para Penggugat, bukan dengan cara yang tersendiri dan tidak jelas asal usulnya sehingga sangat membingungkan dan merugikan Para Penggugat sebagai contoh sebagian dari penghasilan yang digunakan oleh pihak Tergugat, untuk atas nama :

- a. Sdr. Achmad Rosich/NIK 860667/Golongan Upah pokok atau Job grade K.4 dan besaran Penghasilan Dasar Pensiun versi Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp915.468,00 besarnya didapat tidak jelas mekanismenya dengan job grade, hanya diputuskan sepihak pada saat PHK pensiun dan dituangkan dalam SKEP PHK dan tidak pernah disepakati sebelumnya maupun tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta membingungkan karena tidak pernah disosialisasikan kepada karyawan sebagai peserta Dana Pensiun.
- b. Sdr. Adon Pasaribu/NIK 780308/Golongan Upah pokok atau Job grade K.2 dan besaran Penghasilan Dasar Pensiun versi Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp756.172,00 besarnya didapat tidak jelas mekanismenya dengan job grade, hanya diputuskan secara sepihak pada saat PHK pensiun dan dituangkan dalam SKEP PHK serta membingungkan karena tidak pernah disosialisasikan kepada karyawan sebagai peserta Dana Pensiun.
- c. Sdr. Widodo Tri Sumardiono/NIK 860492/Golongan Upah pokok atau Job grade L.3 dan besaran Penghasilan Dasar Pensiun versi Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebesar Rp933.768,00 besarnya didapat tidak jelas mekanismenya dengan job grade, hanya diputuskan secara sepihak pada saat PHK pensiun dan dituangkan dalam SKEP PHK serta membingungkan karena tidak pernah



disosialisasikan kepada karyawan sebagai peserta Dana Pensiun.

C.7. Bahwa untuk menghindari dari tanggungjawab membayar manfaat pensiun Para Penggugat dengan acuan gaji pokok terakhir sesuai sistem pengupahan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Kesepakatan Bersama, yang telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012, Tergugat merubah dan menggantikan ketentuan tentang Dana Pensiun secara sepihak melalui SKEP 248 Tahun 2009, dan hal ini telah Kami laporkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui surat Kami Nomor 14/SPEDI-SKDI/09/2010, dimana Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Surat An. Direktur Jenderal, Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor B.475/PPK-NK/X/2010, meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk memeriksa dan mengklarifikasi serta menyelesaikan tentang adanya Peraturan Perusahaan (SKEP 248 Tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun) yang belum disahkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung namun sudah dipergunakan, serta adanya perhitungan iuran dan manfaat pensiun yang tidak sesuai dengan gaji pokok di PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

C.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana sistem pengupahan yang telah disepakati dan yang riil diterima oleh Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam struk gaji dengan tertulis base pay, dan ketentuan ini juga diakui oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat Nomor SKEP 232 Tahun 2008, serta telah diperkuat melalui Keputusan Mahkamah Agung RI, melalui putusan Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tertanggal 2 Mei 2012, maka besaran gaji pokok (base pay) Para Penggugat sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun adalah sebagaimana yang tertuang dalam struk gaji pada bulan terakhir bekerja dengan istilah base pay, atau dengan kata lain besarnya bukan dengan menggunakan istilah PhDP yang saat ini dipergunakan oleh Tergugat, sehingga perhitungan maupun pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat terdapat kesalahan/kekurangan.

Hal 18 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



D. Tentang adanya upaya dari Tergugat menghindari dari tanggungjawab untuk membayar manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat dengan acuan gaji pokok, dengan cara merubah ketentuan tentang Dana Pensiun yang sebelumnya yaitu KEP-05 Tahun 1999 dirubah secara sepihak, dan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan maupun ketentuan BUMN serta Dana Pensiun, melalui surat keputusan sepihak dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam SKEP 248 Tahun 2009 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011, adapun rincian masalahnya sebagai berikut :

D.1. Bahwa Ketentuan tentang Dana Pensiun yang tertuang dalam KEP-05 Tahun 1999 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor KEP/116/KMK.17/2000, pelaksanaannya tidak sesuai maka sejak Februari 2009 telah menjadi bahan perselisihan hak, baik melalui Bipartit, Mediasi, dan proses tingkat pertama pada Pengadilan Hubungan Industrial, dan sebagai salah satu objek perselisihan pada proses Kasasi di Mahkamah Agung, namun pada saat proses hukum ini berjalan Tergugat dengan secara sepihak telah merubah ketentuan tentang Dana Pensiun yang disesuaikan dengan kehendak sendiri atau melalui Surat Keputusan sepihak dari Tergugat yang tertuang dalam SKEP 248 Tahun 2009, dan telah merubah definisi tentang Penghasilan Dasar Pensiun, pada Pasal 1 ayat (14) KEP-05 Tahun 1999 adalah gaji pokok terakhir, kemudian dirubah secara sepihak melalui Pasal 1 ayat (16) SKEP 248 Tahun 2009, menjadi sebagian dari penghasilan, dan besarnya diambil dari tabel yang tertuang dalam SKEP 1289 Tahun 2003 (Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/PDT.SUS/2011 menjadi objek perselisihan), dan hal ini juga merupakan bukti tindakan Tergugat berusaha untuk menghindari dari tanggungjawab sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor 852 K/PDT.SUS/2011.

D.2. Bahwa SKEP 248 Tahun 2009 merupakan Surat Keputusan sepihak dari Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sehingga tidak mengikat bagi Para Penggugat, dan SKEP 248 Tahun 2009 bukan merupakan produk syarat kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 108 maupun Pasal 116 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 (seharusnya berbentuk PKB), dan SKEP 248 Tahun 2009 sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bukan merupakan sarana Hubungan Industrial.

D.3. Bahwa seharusnya apabila Tergugat atau PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan perubahan terhadap hak dan kewajiban atau ketentuan program Dana Pensiun, maka sesuai Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, harus ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan hal ini juga telah diatur dalam Pasal 116 dan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D.4. Bahwa diakui oleh Tergugat pada saat Bipartit maupun Tripartit, bahwa dalam memproses SKEP 248 Tahun 2009 yang diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011 tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Alasan ini sangat jelas bahwa Tergugat/PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selain telah mengakui melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pasal 11 ayat 2 poin (3) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perusahaan, yang menyatakan bahwa Direksi dalam mengelola perusahaan harus tunduk/mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.5. Bahwa sesuai Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, Nomor KEP/02/030.01/IPTN/DU0000/07/96, tertanggal 29 Juli 1996, tentang Pemberlakuan Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia di PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara, sangat jelas bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sejak tanggal 29 Juli 1996 dimana sebelumnya bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) telah mengikatkan diri untuk tunduk terhadap semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai Kepegawaian/Ketenagakerjaan.

Hal 20 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga alasan Tergugat yang menyatakan tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu Pelanggaran.

D.6. Bahwa selain yang telah diuraikan di atas, isi dari SKEP 248 Tahun 2009 mengatur tentang hak dan kewajiban para karyawan yang menjadi peserta dana pensiun, serta berhubungan dengan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan; "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja", jadi sudah seharusnya dalam proses pembuatan SKEP 248 Tahun 2009 harus sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D.7. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Peraturan Perusahaan tentang pensiun, dimana prosesnya secara sepihak tanpa terlebih dahulu diadakan perundingan PKB dengan Serikat Pekerja, juga telah diingatkan oleh Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan surat Nomor B.232/PHIJSK/PPPHI/IX/2011, telah memperingatkan melalui Kadisnaker Kota Bandung untuk memeriksa, dan menyelesaikan masalah sesuai hukum ketenagakerjaan.

D.8. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, Nomor Putusan 125/G/2011/PHI/PN.BDG, pada halaman 92 sesuai pendapat hukum Majelis Hakim menyatakan : "...manakala manfaat pensiun mengacu pada SKEP 248 Tahun 2009 dan tidak mengacu pada KEP-05 Tahun 1999 maka manfaat pensiun yang akan diterima oleh Para Penggugat akan lebih kecil, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahaan menteri, oleh karenanya Penghasilan Dasar Pensiun Para Penggugat tetap berlaku berdasarkan KEP-05

Hal 21 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Tahun 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-116/KM.17/2000 tertanggal 24 April 2000.”

D.9. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa : “Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh menghilangkan hak tentang rumus manfaat pensiun yang telah menjadi hak peserta sejak awal kepesertaan hingga adanya pengesahan peraturan yang baru”, dimana ketentuan yang baru dan tertuang dalam SKEP 248 Tahun 2009 baru disahkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 6 Juli 2011, atau dengan kata lain mulai berlakunya sejak tanggal 6 Juli 2011 dan tidak berlaku surut, dan sesuai Pasal; 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun , juga menyatakan bahwa : :” Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya , berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun “, sehingga ketentuan tentang rumus manfaat pensiun yang berlaku sejak awal Para Penggugat masuk kerja atau awal menjadi peserta dana pensiun hingga tanggal 6 Juli 2011 agar haknya terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yaitu tetap menggunakan rumus manfaat pensiun yang sebelumnya yaitu KEP-05 Tahun 1999 dengan acuan gaji pokok terakhir, dan untuk masa kepesertaan sejak tanggal 6 Juli 2012 masa kepesertaan Para Penggugat hingga pensiun dapat dihitung dengan ketentuan yang baru, hal ini juga apabila ketentuan yang baru (SKEP 248 Tahun 2009) tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang BUMN, dan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 91 ayat (1), Pasal 94, Pasal 103, Pasal 116 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 9 , Pasal 21, Pasal 27 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, serta Pasal 1 ayat (3), (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998, maupun peraturan perundangan-undangan lainnya.

D.10 Bahwa SKEP 248 Tahun 2009 yang besaran Penghasilan Dasar Pensiunnya lebih kecil dibandingkan dengan besaran Penghasilan

Hal 22 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pensiun sebelumnya yaitu gaji pokok riil, selain telah merugikan hak Para Penggugat juga telah diakui oleh pihak Tergugat/PT. Dirgantara Indonesia (Persero) melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 10 Januari 2012 melalui Eksepsi dan Jawaban Gugatan Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG pada saat sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas I A Bandung, pada poin 19 halaman 22, yang menyatakan/diakui oleh Tergugat bahwa SKEP 248 Tahun 2009 tidak mengikat kepada Para Penggugat.

D.11 Bahwa sesuai uraian di atas, dan diperkuat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung yang tertuang dalam Putusan Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, dan Putusan Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG, serta telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852K/PDT.SUS/2011, sehingga Ketentuan tentang Dana Pensiun yang sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan di bidang Dana Pensiun, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagaimana yang tertuang dalam KEP-05 Tahun 1999 dan yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP/116/KMK.17/2000, dan Ketentuan yang menjadi hak Para Penggugat, dan telah dipilih adalah Ketentuan Program Pensiun dengan pembayaran secara sekaligus sebagaimana tertuang dalam Pasal 48(1) KEP-05 Tahun 1999 adalah tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan lama yang tertuang dalam SKEP 1433 Tahun 1987, dengan acuan perhitungan gaji pokok terakhir, dan hal ini telah diakui juga oleh Tergugat pada halaman 19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075K/PDT.SUS/2007.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, serta demi hukum maupun rasa keadilan dan telah memiliki dasar acuan yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tertanggal 12 Mei 2012, maka Rumus manfaat pensiun sekaligus (lump-sum) Para Penggugat yang seharusnya adalah = Masa Kerja X 2,5% X Faktor yang telah ditetapkan dalam Tabel SE-06 Tahun 1989 X Gaji Pokok

Hal 23 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir, dan oleh karena terbukti perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tidak menggunakan gaji pokok terakhir melainkan menggunakan acuan gaji pokok tahun 1991 yang diberi nama PhDP, sehingga terdapat kekurangan perhitungan pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak Para Penggugat dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5 % X Faktor X (Gaji Pokok terakhir - PhDP), dimana rincian perhitungan kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus (lump-sum) untuk Penggugat- 1 sampai dengan Penggugat -28 adalah sebagai berikut:

1. Penggugat-1, Achmad Rosich/NIK 860667/Masa Kerja 24,64 tahun/Job Grade K4, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran Manfaat pensiun untuk Penggugat - 1 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.608.000 - Rp 915.468) = Rp291.310.115,00$;
2. Penggugat-2, Adon Pasaribu/NIK 780308/Masa Kerja 33,81 tahun/Job Grade K2, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp755.172,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-2 sebesar = $24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (Rp4.221.000 - Rp755.172) = Rp 375.182.669,00$
3. Penggugat-3, Afrizal Darmawan Bukit/NIK 830511/Masa Kerja 28,92 tahun/Job Grade J2, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp684.156,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-3 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.665.200 - Rp 684.156) = Rp276.030.623,00$
4. Penggugat-4, Ahmad Setiawan/NIK 800244/Masa Kerja 31,64 tahun/Job Grade J4, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.001.800,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan manfaat pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat-4 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp } 4.001.800 - \text{Rp } 773.412) = \text{Rp}327.048.975,00$
5. Penggugat-5, Barnas/NIK 831536/Masa Kerja 29,13 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDI sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-5 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.833.500 - \text{Rp}701.256) = \text{Rp}247.094.660,00$
6. Penggugat-6, Dadang Rukmana/NIK 770339/Masa Kerja 34,38 tahun/Job Grade K4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp 809.400,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-6 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.608.000 - \text{Rp}809.400) = \text{Rp}418.138.376,00$
7. Penggugat-7, Dedi Koswara/NIK 770107/Masa Kerja 34,79 tahun/Job Grade/5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.543.500,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp828.012,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-7 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.543.500 - \text{Rp } 828.012) = \text{Rp}302.477.384,00$
8. Penggugat-8, Djadjang Sudrajat/NIK 831570/Masa Kerja 28,67 tahun/Job GradeJ3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-8 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.933.500 - \text{Rp}701.256) = \text{Rp}287.523.847,00$
9. Penggugat-9, Dodi Rudi Wijana/NIK 860253/Masa Kerja 25,72 tahun/Job Grade J5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.170.000,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp933.768,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-9 sebesar = $24,64 \times 21 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.170.000 - \text{Rp}933.768) = \text{Rp}266.502.449,00$

Hal 25 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Penggugat-10, Didin Mardjono/NIK 871348/Masa Kerja 24,26 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.600,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp674.772,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-10 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.833.600 - Rp674.772) = Rp245.362.036,00$
11. Penggugat-11, E. Ruslan Dimulya/NIK 812078/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade J5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.170.100,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp897.516,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-11 sebesar = $24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (Rp4.170.100,00 - Rp897.516,00) = Rp313.294.364,00$
12. Penggugat-12, Ir. Hotman Siagian/NIK 810929/Masa Kerja 30,34 tahun/Job Grade L4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.508.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-12 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp5.508.000 - Rp915.468) = Rp 446.126.847,00$
13. Penggugat-13, Jonny Rajagukguk/NIK 840040/Masa Kerja 27,94 tahun/Job Grade M5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp7.706.300,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-13 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp7.706.300 - Rp 971.496) = Rp602.479.057,00$
14. Penggugat-14, Lily Idat/NIK 840041/Masa Kerja 27,39 tahun/Job Grade M1, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp6.453.900,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-14 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp6.453.900 - Rp 971.496) = Rp480.788.044,00$
- Penggugat-15, Mohammad Sudjasmin/NIK 831656/Masa Kerja 28,63 tahun/Job Grade L.1 , dan gaji pokok terakhir sesuai struk



- gaji sebesar Rp4.815.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp879.912,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-15 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp } 4.815.000,00 - \text{Rp}879.912,00) = \text{Rp}360.716.816,00$
15. Penggugat-16, Nanang Syamsudin/NIK 832624/Masa Kerja 28,11 tahun/Job Grade I.3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.258.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp651.180,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-16 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.258.500 - \text{Rp}651.180) = \text{Rp}234.663.624,00$
16. Penggugat-17, Ngisom Haryanto/NIK 870896/Masa Kerja 23,45 tahun/Job Grade I 2, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.116.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp604.692,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-17 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.116.000 - \text{Rp}604.692) = \text{Rp}188.552.988,00$
17. Penggugat-18, Ramses Sianturi/NIK 820187/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade I 4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.401.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-18 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.401.000 - \text{Rp}701.256) = \text{Rp}258.454.658,00$
18. Penggugat-19, Ruswanto/NIK 832072/Masa Kerja 27,20 tahun/Job Grade I 2 , dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.116.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp651.180,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-19 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.116.000 - \text{Rp}651.180) = \text{Rp } 214.656.827,00$
19. Penggugat-20, Setiawati Trimio (Alm)/NIK 820745/Masa Kerja 29,9 tahun/Job Grade L1, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.815.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp952.452,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-20 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.815.000 - Rp952.452) = Rp369.773.402,00$

20. Penggugat-21, Sugiarto/NIK 790399/Masa Kerja 32,24 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-21 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.833.500,00 - Rp739.020,00) = Rp319.428.237,00$

21. Penggugat-22, Suwito/NIK 790624/Masa Kerja 32,63 tahun/Job Grade K2, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-22 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.221.000,00 - Rp773.412,00) = Rp360.182.846,00$

22. Penggugat-23, Tuty Haryanti/NIK 870653/Masa Kerja 25,29 tahun/Job Grade J2, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp787.128,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-23 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.665.200,00 - Rp787.128,00) = Rp233.045.690,00$

23. Penggugat-24, Widodo Tri Sumardiono/NIK 860492/Masa Kerja 25,68 tahun/Job Grade L3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.283.000,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp933.768,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-24 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp5.283.000 - Rp933.768) = Rp357.600.556,00$

24. Penggugat-25, Dadang Kelana/NIK 850709/Masa Kerja 27,18 tahun/Job Grade I.4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.401.000,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran

Hal 28 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat pensiun Penggugat-25 sebesar = $27,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.401.000 - \text{Rp}739.020) = \text{Rp}226.268.300,00$

25. Penggugat-26, Norma Sulistyawati/NIK 840036/Masa Kerja 27,71 tahun/Job Grade J.3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-26 sebesar = $27,71 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp} 3.833.500 - \text{Rp} 971.496) = \text{Rp}243.270.340,00$

26. Penggugat-27, Rukmana Hidayat/NIK 820499/Masa Kerja 30,18 tahun/Job Grade I.3 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.258.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00. sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-27 sebesar = $30,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.258.500 - \text{Rp}739.020) = \text{Rp} 241.870.080,00$

27. Penggugat-28, Tatang Suherman/NIK 780300/Masa Kerja 33,84 tahun/Job Grade K.2 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp838.992,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-28 sebesar = $33,84 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.221.000 - \text{Rp}838.992) = \text{Rp} 366.413.997,00$

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak sia-sia, maka mohon agar supaya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

1. Rekening Tergugat yang berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bandung Asia Afrika, dan Rekening Tergugat yang berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bandung;
2. Asset tidak produktif milik Tergugat, berupa lahan dan bangunan Gedung Material (saat ini disewa oleh Siemens Power) yang berlokasi disamping masuk jalan Tool Purbaleunyi-Pasteur Bandung.
3. Asset tidak produktif milik Tergugat, berupa lahan yang berada di Cisolok Pelabuhan Ratu.



8. Bahwa oleh karena telah terjadi kelalaian dari Tergugat dalam membayar hak pensiun sekaligus Para Penggugat, maka Tergugat wajib untuk membayar denda keterlambatan pembayaran manfaat pensiun sebesar 2 % setiap bulannya kepada Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28 dari kekurangan pembayaran manfaat pensiun yang dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan.
9. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari setiap Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
10. Bahwa mengingat permasalahan perselisihan ini telah memiliki acuan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tertanggal 2 Mei 2012, dan berdasarkan hal itu pula dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya – upaya hukum lainnya.
11. Bahwa oleh karena Tergugat selaku pihak yang terkalahkan, oleh karenanya sudah patut dan layak dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan uang manfaat pensiun kepada Para Penggugat sesuai rumus manfaat pensiun yang telah ditentukan dan dipilih oleh Para Penggugat, yaitu tunduk sepenuhnya kepada ketentuan program pensiun lama sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 (Pasal 48 ayat (1) KEP-05 Tahun 1999), dan besaran gaji pokok (base pay) terakhir yang dipergunakan sebagai acuan perhitungan sebagaimana yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta tercantum dalam struk gaji bulan terakhir bekerja, sebagaimana juga yang telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 852K/PDT.SUS/2011, tertanggal 2 Mei 2012, sehingga terdapat adanya

Hal 30 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dalam perhitungan maupun pembayaran manfaat pensiun Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28 dengan masing-masing sebagai berikut:

1. Penggugat-1, Achmad Rosich/NIK 860667/Masa Kerja 24,64 tahun/Job Grade K4, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran Manfaat pensiun untuk Penggugat - 1 sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.608.000 - Rp 915.468) = Rp291.310.115,00$
2. Penggugat-2, Adon Pasaribu/NIK 780308/Masa Kerja 33,81 tahun/Job Grade K2, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp755.172,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-2 sebesar $= 24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (Rp4.221.000 - Rp755.172) = Rp 375.182.669,00$
3. Penggugat-3, Afrizal Darmawan Bukit/NIK 830511/Masa Kerja 28,92 tahun/Job Grade J2, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp684.156,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-3 sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp 3.665.200 - Rp 684.156) = Rp276.030.623,00$
4. Penggugat-4, Ahmad Setiawan/NIK 800244/Masa Kerja 31,64 tahun/Job Grade J4, dan gaji pokok terakhirnya sesuai struk gaji sebesar Rp4.001.800,00, dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan manfaat pensiun Penggugat-4 sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp 4.001.800,00 - Rp 773.412) = Rp327.048.975 ,00$
5. Penggugat-5, Barnas/NIK 831536/Masa Kerja 29,13 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDI sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-5 sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.833.500 - Rp701.256) = Rp292.137,00$

Hal 31 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat-6, Dadang Rukmana/NIK 770339/Masa Kerja 34,38 tahun/Job Grade K4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp 809.400,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-6 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.608.000 - Rp809.400) = Rp418.138.376,00$
7. Penggugat-7, Dedi Koswara/NIK 770107/Masa Kerja 34,79 tahun/Job Grade/5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.543.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp828.012,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-7 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.543.500 - Rp 828.012) = Rp302.477.384,00$
8. Penggugat-8, Djadjang Sudrajat/NIK 831570/Masa Kerja 28,67 tahun/Job GradeJ3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-8 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.933.500 - Rp701.256) = Rp287.523.847,00$
9. Penggugat-9, Dodi Rudi Wijana/NIK 860253/Masa Kerja 25,72 tahun/Job Grade J5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.170.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp933.768,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-9 sebesar = $24,64 \times 21 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.170.000 - Rp933.768) = Rp 266.502.449,00$
10. Penggugat-10, Didin Mardjono/NIK 871348/Masa Kerja 24,26 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.600,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp674.772,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-10 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.833.600 - Rp674.772) = Rp 245.362.036,00$
11. Penggugat-11, E. Ruslan Dimulya/NIK 812078/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade J5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar

Hal 32 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp4.170.100,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp897.516,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-11 sebesar = $24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (Rp4.170.100 - Rp897.516) = Rp313.294.364,00$;
12. Penggugat-12, Ir. Hotman Siagian/NIK 810929/Masa Kerja 30,34 tahun/Job Grade L4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.508.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-12 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp5.508.000 - Rp915.468) = Rp 446.126.847,00$;
13. Penggugat-13, Jonny Rajagukguk/NIK 840040/Masa Kerja 27,94 tahun/Job Grade M5, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp7.706.300,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-13 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp7.706.300 - Rp 971.496) = Rp602.479.057,00$;
14. Penggugat-14, Lily Idat/NIK 840041/Masa Kerja 27,39 tahun/Job Grade M1, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp6.453.900,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-14 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp6.453.900 - Rp 971.496) = Rp480.788.044,00$;
15. Penggugat-15, Mohammad Sudjasmin/NIK 831656/Masa Kerja 28,63 tahun/Job Grade L.1 , dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.815.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp879.912,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-15 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp 4.815.000 - Rp879.912) = Rp 360.716.816,00$;
16. Penggugat-16, Nanang Syamsudin/NIK 832624/Masa Kerja 28,11 tahun/Job Grade I.3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.258.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp651.180,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-16 sebesar =

Hal 33 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.258.500 - Rp651.180) = Rp234.663.624,00;$$

17. Penggugat-17, Ngisom Haryanto/NIK 870896/Masa Kerja 23,45 tahun/Job Grade I 2, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.116.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp604.692,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-17 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.116.000 - Rp604.692) = Rp188.552.988,00$
18. Penggugat-18, Ramses Sianturi/NIK 820187/Masa Kerja 29,90 tahun/Job Grade I 4, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.401.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp701.256,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-18 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.401.000 - Rp701.256) = Rp258.454.658,00;$
19. Penggugat-19, Ruswanto/NIK 832072/Masa Kerja 27,20 tahun/Job Grade I 2 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.116.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp651.180,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-19 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.116.000 - Rp651.180) = Rp214.656.827,00;$
20. Penggugat-20, Setiawati Trimo (Alm)/NIK 820745/Masa Kerja 29,9 tahun/Job Grade L1, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.815.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp952.452,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-20 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.815.000 - Rp952.452) = Rp369.773.402,00;$
21. Penggugat-21, Sugiarto/NIK 790399/Masa Kerja 32,24 tahun/Job Grade J3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-21 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.833.500 - Rp739.020) = Rp319.428.237,00;$

Hal 34 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Penggugat-22, Suwito/NIK 790624/Masa Kerja 32,63 tahun/Job Grade K2,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-22 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.221.000 - Rp773.412) = Rp\ 360.182.846,00$;
23. Penggugat-23, Tuty Haryanti/NIK 870653/Masa Kerja 25,29 tahun/Job Grade J2, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp787.128,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-23 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.665.200 - Rp787.128) = Rp\ 233.045.690,00$;
24. Penggugat-24, Widodo Tri Sumardiono/NIK 860492/Masa Kerja 25,68 tahun/Job Grade L3 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.283.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp933.768,00 .sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-24 sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp5.283.000 - Rp933.768) = Rp357.600.556,00$;
25. Penggugat-25, Dadang Kelana/NIK 850709/Masa Kerja 27,18 tahun/Job Grade I.4 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.401.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-25 sebesar = $27,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.401.000 - Rp739.020) = Rp226.268.300,00$;
- Penggugat-26, Norma Sulistyawati/NIK 840036/Masa Kerja 27,71 tahun/Job Grade J.3, dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp971.496,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-26 sebesar = $27,71 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp\ 3.833.500 - Rp\ 971.496) = Rp243.270.340,00$;
26. Penggugat-27, Rukmana Hidayat/NIK 820499/Masa Kerja 30,18 tahun/Job Grade I.3 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.258.500,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh

Hal 35 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp739.020,00. sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-27 sebesar = $30,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp3.258.500 - Rp739.020) = Rp 241.870.080,00$;

27. Penggugat-28, Tatang Suherman/NIK 780300/Masa Kerja 33,84 tahun/Job Grade K.2 ,dan gaji pokok terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 , dan gaji pokok tahun 1991 yang dipergunakan oleh Tergugat dengan istilah PhDP sebesar Rp838.992,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-28 sebesar = $33,84 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (Rp4.221.000 - Rp838.992) = Rp 366.413.997,00$

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk melaksanakan isi putusan ini;

4. Menyatakan Asset milik Tergugat, berupa;

1. Rekening Tergugat yang berada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bandung Asia Afrika, dan Rekening Tergugat yang berada di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Bandung.
2. Asset tidak produktif milik Tergugat, berupa lahan dan bangunan Gedung Material (saat ini disewa oleh Siemens Power) yang berlokasi disamping masuk jalan Tool Purbaleunyi Bandung.
3. Asset tidak produktif milik Tergugat, berupa lahan yang berada di Ciselok Pelabuhan Ratu.

Berada dalam Sita Jaminan.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-asset tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan atas pembayaran manfaat pensiun sebesar 2 % setiap bulannya kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 28 dari kekurangan pembayaran manfaat pensiun yang dihitung sejak Para Penggugat Pensiun sampai dengan gugatan ini diajukan.
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 36 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verset, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat yang dipergunakan dalam perkara ini cacat hukum.

Dasar dan alasan hukumnya :

1.1. bahwa adanya fakta tersebut dapat dilihat dalam surat gugatan Para Penggugat, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Kuasa dalam perkara sekarang ini bertindak untuk dan atas nama Sdr. Achmad Rosich Cs, berjumlah 28 orang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2012.

1.2. bahwa dari 28 orang Penggugat tersebut ada 1 orang Penggugat yang diakui Para Kuasa dari Para Penggugat yaitu Penggugat- 20 bernama Setiawati Trimo telah meninggal dunia, karenanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kuasa untuk kepentingan Tergugat- 20 harus diberikan oleh Ahliwarisnya, namun demikian bilamana surat kuasa tersebut telah diberikan oleh Penggugat- 20 kepada Para Kuasa selagi Penggugat- 20 masih hidup, kemudian setelah itu Penggugat- 20 meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 1813 KUHPdata kuasa tersebut telah gugur.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2012 yang diberikan Penggugat- 20 kepada Para Kuasa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak mengikat kepada Penggugat 20, Ahliwarisnya, siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan Penggugat 20 harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa kuasa Para Penggugat dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Dasar dan alasan hukumnya :

Hal 37 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan :

1. Serikat pekerja/Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan adalah Serikat pekerja/Serikat buruh yang didirikan oleh Para pekerja/buruh di satu Perusahaan atau beberapa Perusahaan.

2.2. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dinyatakan :

6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan :

- a. Serikat pekerja/Serikat buruh didirikan oleh para pekerja/para buruh dari perusahaan yang masih bekerja dan untuk kepentingan para pekerja/para buruh yang masih bekerja;
- b. Serikat pekerja/Serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya secara kolektif dan statusnya masih sebagai Pekerja/buruh Perusahaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, oleh karena faktanya Para Penggugat yang diwakilinya dalam perkara ini mengajukan gugatan untuk kepentingan perseorangan dari masing-masing Para Penggugat dan status Para Penggugat kini sudah pensiun/bukan pekerja PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat sehingga sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat, maka dari itu Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) yang diwakili oleh Haribes Alinoesin selaku Ketua Umum & Tri Handoyo selaku Sekretaris Umum harus dinyatakan selaku kuasa yang tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karenanya harus dikeluarkan dari perkara ini.

Hal 38 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mewujudkan tertib dalam beracara, khusus menyangkut eksepsi ini, maka sebelum memutuskan pokok perkara, Tergugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) yang diwakili oleh Haribes Alinoesin selaku Ketua Umum & Tri Handoyo selaku Sekretaris Umum tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa mewakili Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Mengeluarkan Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dalam perkara ini;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (prematur).

Dasar dan alasan hukumnya :

3.1. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dinyatakan :

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

3.2. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :

- (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.



- (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- (5) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
- 3.3. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :
- Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- 3.4. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :
- Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- 3.5. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :
- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.
- 3.6. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :
- Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :
- a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
- 3.7. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :
- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.



(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas, dapat ditarik k e s i m p u l a n :

- a. bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan Hubungan Industrial sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui tahapan perundingan secara bipartit kemudian tripartit dan/atau mediasi yang diperantarai oleh pegawai perantara (mediator) yang ada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- b. bahwa permohonan pengajuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi harus diajukan dan/atau dilakukan oleh Para pihak yang berhak dan/atau Pihak lain yang berhak dan diberikan kewenangan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan untuk mewakili pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa permohonan pengajuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tahapan perundingan yang ditempuh secara bipartit kemudian tripartit dan/atau mediasi tersebut harus dilakukan setelah timbul dan/atau ada sengketa perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara para pihak (pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh);
- d. bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang telah melakukan Mediasi/Perundingan.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, bilamana dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 Posita gugatannya yang seolah-olah mengenai adanya sengketa menyangkut kekurangan pembayaran manfaat pensiun terhadap Para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian melalui mediasi dengan merujuk kepada adanya Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3773-Disnaker tertanggal 27 Agustus 2012 tentang Anjuran yang pada pokoknya menganjurkan sebagai berikut :

Hal 41 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dengan pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dapat menyepakati acuan dasar perhitungan pensiun dan pembayaran manfaat pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang mengesahkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN.

Padahal Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3773-Disnaker tertanggal 22 Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dan didalilkan Para Penggugat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan dalam perkara sekarang ini, k a r e n a :

- a. para pihak yang berselisih sebagaimana tersebut dalam Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3773-Disnaker tertanggal 27 Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termaksud adalah antara Pengusaha d.h.i PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja d.h.i. Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI), sedang Para pihak yang berselisih dalam perkara ini adalah antara Para Penggugat secara pribadi dan/atau secara perseorangan (selaku mantan Pekerja/Pensiunan PT. DI) dengan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
- b. pokok perkara yang disengketakan dalam Surat Disnaker tersebut berbeda/tidak sama dengan pokok perkara yang disengketakan dalam perkara ini. Pokok perkara yang disengketakan dalam Surat Disnaker adalah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan acuan yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pensiun dan dasar pembayaran manfaat pensiun, hal mana dapat dilihat dengan jelas pada point 1 Anjuran tersebut, sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 permasalahan mana termasuk kedalam kategori Perselisihan Kepentingan, sedang pokok perkara yang disengketakan dalam perkara ini mengenai soal kekurangan pembayaran manfaat pensiun, sesuai Pasal 1

Hal 42 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 permasalahan mana termasuk ke dalam kategori perselisihan hak, dengan demikian jelas Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut tidak ada kaitan dan/atau hubungannya dengan perkara sekarang ini;

- c. bahwa dalam surat Anjuran Nomor 567/3773-Disnaker, tertanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut telah dinyatakan dengan tegas dan jelas, Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dalam Mediasi yang telah dilakukan Mediator Disnaker Kota Bandung tidak bisa bertindak untuk mewakili kepentingan pekerja/anggotanya secara perseorangan bagi pekerja yang sudah pensiun (Para Penggugat) karena sudah tidak ada hubungan kerja dengan pihak Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak termasuk sebagai pihak yang ikut dalam Mediasi yang diperantarai Mediator Disnaker Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam surat anjuran tersebut, maka dari itu Surat Anjuran Disnaker Nomor 567/3773-Disnaker tertanggal 22 Agustus 2012 tidak dapat dijadikan rujukan dan/atau dipergunakan sebagai syarat formil untuk dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh Para Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung karenanya apabila Para Penggugat ingin mengajukan tuntutan/gugatan mengenai soal perselisihan hubungan industrial seperti halnya yang dipermasalahkan dalam perkara sekarang ini terlebih dahulu Para Penggugat harus menempuh kembali upaya penyelesaian melalui bipartit dan mediasi.
- d. Anjuran Disnaker Kota Bandung tersebut terbit sebagai hasil Mediasi yang diajukan oleh Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia (SPEDI), dalam perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT. Dirgantara Indonesia dengan Serikat Pekerja PT. Dirgantara Indonesia (SPEDI) mengenai perselisihan kepentingan, sehingga karenanya Surat Dinas Tenaga Kerja

Hal 43 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Kota Bandung tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan dipergunakan Para Penggugat dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, telah ternyata dan terbukti dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat dalam perkara ini belum pernah menempuh upaya penyelesaian perundingan baik secara bipartit maupun tripartit/Mediasi yang diperantarai oleh pegawai perantara pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan pihak Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (prematur);

- demikian dengan menunjuk pula kepada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan Para Penggugat sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Dasar dan alasan hukumnya :

- 4.1. bahwa Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-28 sebelumnya sebagai pekerja di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan saat ini telah memasuki usia pensiun sehingga muncul hak manfaat pensiun dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan dalam perkara ini juga bersama-sama dengan Para anggota Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) lainnya yang akan memasuki usia pensiun, serta untuk selanjutnya dalam perkara Perselisihan Hak tentang kekurangan pembayaran manfaat Dana Pensiun ini bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat.

bahwa dengan adanya dalil dalam surat gugatan Para Penggugat dengan kalimat dan dalam perkara ini juga bersama-sama dengan Para anggota Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) lainnya yang akan memasuki usia pensiun, namun dalam surat gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan lebih lanjut secara rinci siapa-siapa saja pihak lain yang dimaksudkan Para Penggugat tersebut selain darai Para Penggugat, karena dalam perkara ini Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya menyebutkan pihak Penggugat yang berjumlah 28 orang saja, hal mana membuat gugatan menjadi kabur;

- 4.2. bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat telah mencampuradukan beberapa permasalahan hukum yang berbeda satu sama lainnya,

Hal 44 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



dengan lain perkataan saling berdiri sendiri-sendiri yaitu permasalahan mengenai soal tuntutan kekurangan pembayaran manfaat pensiun, permasalahan keabsahan perubahan peraturan Dana Pensiun (PDP) dari Dana Pensiun IPTN yang tercantum dalam SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, yang telah disahkan oleh MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan KEPUTUSAN Nomor KEP-545/KM.10/2011, tanggal 6 Juli 2011 dan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Nomor 26/G/20011/PHI/PN.BDG. Jo Nomor 852K/PDT.SUS/2011 dan Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG., hal mana dapat dilihat dari posita gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak jelas permasalahan hukum yang mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

- 4.3. bahwa selain permasalahan tersebut berbeda satu sama lainnya juga terhadap permasalahan tersebut lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya berbeda pula. Permasalahan yang berhubungan dengan gugatan soal kekurangan pembayaran manfaat pensiun karena hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 termasuk kedalam kategori Perselisihan Hak, maka Lembaga Peradilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial, namun untuk gugatan yang mempermasalahkan keberadaan dan/atau keabsahan atas perubahan peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN sebagaimana yang tercantum pada SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, yang telah disahkan oleh MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dengan KEPUTUSAN Nomor KEP-545/KM.10/2011, tanggal 6 Juli 2011, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, karenanya sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Lembaga Peradilan yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk soal eksekusi putusan Pengadilan tidak dapat dilakukan melalui proses gugatan, dengan demikian dalam surat gugatan Para Penggugat telah mengandung kumulasi obyektif yang melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku.

Hal 45 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Para Penggugat sekarang ini adalah gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurang jelas”

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung telah memberikan putusan Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar selisih kekurangan uang manfaat pensiun Para Penggugat, masing-masing:
 1. Penggugat-1, Achmad Rosich sebesar $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.608.000 - \text{Rp}915.468) = \text{Rp}291.310.115,00$
 2. Penggugat-2, Adon Pasaribu sebesar $= 24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (\text{Rp}4.221.000 - \text{Rp}755.172) = \text{Rp}375.182.669,00$
 3. Penggugat-3, Afrizal Darmawan sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.665.200 - \text{Rp}684.156) = \text{Rp}276.030.623,00$
 4. Penggugat-4, Ahmad Setiawan sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.001.800,00 - \text{Rp}773.412,00) = \text{Rp}327.048.975,00$
 5. Penggugat-5, Barnas sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.833.500 - \text{Rp}701.256) = \text{Rp}247.094.660,00$
 6. Penggugat-6, Dadang Rukmana sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.608.000 - \text{Rp}809.400) = \text{Rp}418.138.376,00$
 7. Penggugat-7, Dedi Koswara sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.543.500 - \text{Rp}828.012) = \text{Rp}302.477.384,00$
 8. Penggugat-8, Djadjang Sudrajat sebesar $= 24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.933.500 - \text{Rp}701.256) = \text{Rp}287.523.847,00$

Hal 46 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



9. Penggugat-9, Dodi Rudi Wijana sebesar = $24,64 \times 21 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.170.000 - \text{Rp}933.768) = \text{Rp} 266.502.449,00$
10. Penggugat-10, Didin Mardjono sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.833.600 - \text{Rp}674.772) = \text{Rp} 245.362.036,00$
11. Penggugat-11, E. Ruslan Dimulya sebesar = $24,64 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672 \times (\text{Rp}4.170.100,00 - \text{Rp}897.516,00) = \text{Rp}313.294.364,00$;
12. Penggugat-12, Ir. Hotman Siagian sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}5.508.000,00 - \text{Rp}915.468,00) = \text{Rp}446.126.847,00$
13. Penggugat-13, Jonny Rajagukguk sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}7.706.300,00 - \text{Rp} 971.496,00) = \text{Rp}602.479.057,00$
14. Penggugat-14, Lily Idat sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}6.453.900,00 - \text{Rp} 971.496,00) = \text{Rp}480.788.044,00$
15. Penggugat-15, Mohammad Sudjasmin sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp} 4.815.000,00 - \text{Rp}879.912,00) = \text{Rp}360.716.816,00$
16. Penggugat-16, Nanang Syamsudin sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.258.500,00 - \text{Rp}651.180,00) = \text{Rp}234.663.624,00$
17. Penggugat-17, Ngisom Haryanto sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.116.000,00 - \text{Rp}604.692,00) = \text{Rp}188.552.988,00$
18. Penggugat-18, Ramses Sianturi sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.401.000,00 - \text{Rp}701.256,00) = \text{Rp}258.454.658,00$
19. Penggugat-19, Ruswanto sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.116.000 - \text{Rp}651.180,00) = \text{Rp} 214.656.827,00$
20. Penggugat-20, Setiawati Trimo (Alm) sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.815.000,00 - \text{Rp}952.452,00) = \text{Rp}369.773.402,00$
21. Penggugat-21, Sugiarto sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.833.500,00 - \text{Rp}739.020,00) = \text{Rp}319.428.237,00$
22. Penggugat-22, Suwito sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}4.221.000,00 - \text{Rp}773.412,00) = \text{Rp} 360.182.846,00$
23. Penggugat-23, Tuty Haryanti sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.665.200,00 - \text{Rp}787.128,00) = \text{Rp}233.045.690,00$
24. Penggugat-24, Widodo Tri Sumardiono sebesar = $24,64 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}5.283.000,00 - \text{Rp}933.768,00) = \text{Rp}357.600.556,00$
25. Penggugat-25, Dadang Kelana sebesar = $27,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp}3.401.000,00 - \text{Rp}739.020,00) = \text{Rp}226.268.300,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Penggugat-26, Norma Sulistyawati sebesar = $27,71 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp } 3.833.500,00 - \text{Rp } 971.496,00) = \text{Rp } 243.270.340,00$
27. Penggugat-27, Rukmana Hidayat sebesar = $30,18 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp } 3.258.500,00 - \text{Rp } 739.020,00) = \text{Rp } 241.870.080,00$
28. Penggugat-28, Tatang Suherman sebesar = $33,84 \times 12 \times 2,5\% \times 10,672 \times (\text{Rp } 4.221.000,00 - \text{Rp } 838.992,00) = \text{Rp } 366.413.997,00$
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Tergugat.
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG, tanggal 18 Maret 2013;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang ditingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/PK/2015/PHI/PN.Bdg tanggal 3 Februari 2015 permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2014, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 26 Maret 2015;

Hal 48 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menguraikan alasan secara rinci keberatannya dalam Memori Peninjauan Kembali (PK) ini, maka untuk memudahkan Mahkamah Agung RI khususnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, terlebih dahulu disampaikan uraian Peraturan Dana Pensiun sejak awal kepesertaan pada dana pensiun hingga saat Para Pemohon PK memasuki usia pensiun dan uraian tersebut diuraikan dalam Opening Statement secara lengkap sebagai berikut :

Opening Statement

1. Bahwa antara Pemohon PK dengan Termohon PK sebelumnya memiliki hubungan kerja dan Pemohon PK mendapat sejumlah Penghasilan dimana sebagian dari penghasilan tersebut disebut sebagai besaran gaji pokok, namun pada saat diujung masa akhir bekerja Pemohon PK telah di putus hubungan kerja oleh Termohon PK dengan alasan telah memasuki usia pensiun, namun mengingat masih terdapat hak atas manfaat pensiun sekaligus Pemohon PK yang menjadi hak manfaat pensiun yang dihitung dan dibayarkan dengan acuan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan masih berlaku dimana salah satu acuan dalam rumusnya adalah besaran gaji pokok yang diterima oleh Pemohon PK saat pensiun, namun kenyataannya besaran dasar pensiun/gaji pokok yang dipergunakan oleh Termohon PK berbeda dengan yang diterima dan lebih kecil, sehingga berdampak berkurangnya hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Pemohon PK.

Hal 49 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 8 April 1987 PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (nama Dirgantara Indonesia (Persero) sebelumnya) mendirikan dan menetapkan adanya Program Jaminan Hari Tua yang dikaitkan dengan usia pensiun dan ketentuan Program Jaminan Hari Tua tersebut berdasarkan alat bukti PP-33 terbukti telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan ketentuan ini telah dijadikan alat bukti oleh Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagaimana alat bukti PP-33.

Bahwa berdasarkan alat bukti PP-33 atau T-29 yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, Pemohon PK telah melakukan pendaftaran dan menjadi peserta program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh termohon PK yang dihitung sejak awal Pemohon PK menjadi karyawan tetap pada Termohon PK.

Bahwa berdasarkan alat bukti PP-33 atau T-29 yaitu ketentuan program Jaminan Hari Tua/Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, Termohon PK telah menjanjikan kepada Para Pemohon PK yang tertuang dalam lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, janji tersebut antara lain :

- a. Pada angka 1 lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, Termohon PK terbukti telah menjanjikan batas usia pensiun kepada Para Pemohon PK adalah usia 55 tahun;
- b. Pada angka 10 lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, Termohon PK terbukti telah menjanjikan kepada Para Pemohon PK jika saat memasuki usia pensiun 55 tahun akan mendapatkan hak suatu manfaat jaminan hari tua/pensiun dengan acuan dasar adalah Gaji Pokok terakhir karyawan sebulan yang berhak diterima berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya;
- c. Pada angka 11 huruf b lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, Termohon PK terbukti telah menjanjikan suatu manfaat pensiun normal bulanan kepada Para Pemohon

Hal 50 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK manfaat pensiun bulanan dengan perhitungan menggunakan rumus pensiun per-bulan adalah;

= Masa Kerja X 3% X Gaji Pokok terakhir.

- d. Pada angka 11 huruf d lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33, Termohon PK terbukti telah menjanjikan suatu manfaat pensiun dengan cara pembayaran sekaligus atau lump-sum dengan perhitungan menggunakan rumus;
- = Masa Kerja X 2,5% X Gaji Pokok terakhir.

Gaji Pokok terakhir = gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja.

3. Bahwa mengingat pada ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus/lump-sum yang telah ditetapkan dalam angka 11 Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, terbukti belum memperhitungkan "Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus" sehingga pada tanggal 25 Mei 1989 pihak Termohon PK melakukan penyempurnaan dan melengkapi melalui Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 atau alat bukti T-30, dan surat edaran ini telah disosialisasikan oleh Termohon PK kepada Para Pemohon PK.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 atau T-30 atau dalam perkara *a quo* juga disebut SE-06 Tahun 1989, terbukti bahwa pihak Termohon PK melengkapi dengan tabel dan menyempurnakan rumus manfaat pensiun sekaligus menjadi sebagai berikut :

- a. Pada angka 1 huruf a Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti bahwa Termohon PK menjadikan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 sebagai acuannya dari Surat Edaran/SE-06 Tahun 1989 tersebut;
- b. Pada angka 1 huruf b dan huruf c Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti bahwa Termohon PK menjadikan Peraturan Gaji dan Kenaikan Gaji sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun;

Hal 51 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada angka 5 dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara bulanan dengan perhitungan menggunakan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;
- d. Pada angka 6 dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara bulanan dengan perhitungan menggunakan rumus = 60% dari pensiun karyawan;
- e. Pada angka 10.huruf a dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara lump-sum/sekaligus dengan rumus;
= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok
(lihat lampiran untuk mendapatkan besaran tabel)
- f. Pada angka 10.huruf b dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara lump-sum/sekaligus bagi janda/duda karyawan dengan rumus;
= 60% X Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok
(lihat lampiran untuk mendapatkan besaran tabel)
- g. Pada lampiran dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu besaran "Tabel Faktor Perkalian Untuk Menghitung Sokongan Sekaligus/Pembayaran Pensiun Sekaligus" dimana besaran tabel untuk usia pensiun normal = 10, 672578 dan besaran ini telah sesuai serta tidak diperselisihkan dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa ketentuan tentang Program Jaminan Hari Tua/Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

Hal 52 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IPTN, dalam peraturan Dana Pensiun berikutnya disebut sebagai Program Pensiun Yang Lama.

5. Bahwa sejak tanggal 20 April 1992 dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya, maka pihak Termohon PK melakukan penyesuaian, antara lain :

- a. Untuk perhitungan rumus manfaat pensiun bulanan ditetapkan secara terpisah dari ketentuan program pensiun yang lama dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta peraturan pelaksanaannya, dan akan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Yang Baru;
- b. Untuk perhitungan rumus manfaat pensiun secara sekaligus/lump-sum yang telah dijanjikan dan telah ditetapkan dalam ketentuan Program Pensiun yang lama, diatur dalam Pasal 61 ayat (4) maupun penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetap dilanjutkan dan rumus manfaat pensiun sekaligusnya dilarang dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan dalam Program Pensiun Yang Lama.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dijanjikan oleh Termohon PK dalam butir 10.a Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dilarang dirubah dan dilarang dikurangi hingga semua hak peserta terselesaikan, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus bagi pensiun normal 55 tahun yang telah dijanjikan oleh Termohon PK kepada Pemohon PK rinciannya sebagai berikut :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

Sedangkan hak manfaat pensiun sekaligus bagi janda/duda karyawan dihitung berdasarkan rumus;

= 60% X Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok
(lihat lampiran untuk mendapatkan besaran tabel)

6. Bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun maka berdasarkan alat bukti PP-31 terbukti sejak tanggal 24 April 2000 pihak Termohon PK memberlakukan Peraturan Dana Pensiun yang baru yang mengatur pembayaran manfaat pensiun bulanan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana



Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31, dan mengingat Termohon PK telah menjanjikan rumus manfaat pensiun sekaligus dimana dalam penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tetap harus diteruskan hingga pesertanya telah diselesaikan hak-haknya, maka rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di dalam ketentuan Program Pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, dan berdasarkan alat bukti PP-31 terbukti ketentuan program pensiun yang lama masih diberlakukan sebagai alternative pilihan peraturan dana pensiun (yang lama atau yang baru) sebagaimana pada Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31, terbukti tetap diberlakukan dan dikenal dengan sebutan Program Pensiun Yang Lama dan merupakan alternative pilihan bagi Para Pemohon PK untuk dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang mana (maksudnya; yang lama atau yang baru).

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31, terbukti ketentuan pensiun yang lama masih diberlakukan, dimana bunyinya sebagai berikut;

"Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".

Bahwa di dalam ketentuan peraturan pensiun yang baru dan yang berlaku sejak tanggal 24 April 2000 sampai dengan tanggal 5 Juli 2011 yaitu peraturan dana pensiun yang baru berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN pada Pasal 27 ayat (1) mengatur rumus manfaat pensiun bulanan, dengan rumus :

= Masa Kerja X 2,5% X Penghasilan Dasar Pensiun.

Bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan di atas dan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (14) ketentuan Dana Pensiun yang baru berdasarkan Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, adalah gaji pokok terakhir.

Bahwa acuan perhitungan dari rumus manfaat pensiun bulanan baik yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (14) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 maupun rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di angka 10 dalam ketentuan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti terdapat kesamaan tentang acuan perhitungannya adalah Gaji Pokok yang diterima pada bulan terakhir bekerja.

Bahwa mengingat Para Pemohon PK memilih cara pembayaran sekaligus/lump-sum dan rumus manfaat pensiunnya hanya diatur dalam ketentuan Program Pensiun yang lama, maka berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31, maka untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011 Para Pemohon PK menjadi peserta dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN.

Bahwa sejak awal bulan September 2009 pihak Termohon PK berupaya menghindar dari kewajiban untuk membayar manfaat pensiun dengan rumus manfaat pensiun bulanan maupun yang sekaligus dengan acuan Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir, dan berupaya untuk merubahnya.

Hal 55 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 pihak Termohon PK hanya melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur manfaat pensiun bulanan di Pasal 27 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31, dan dirubah serta diberlakukan ketentuan rumus manfaat pensiun bulanan yang baru sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (16) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, namun mengingat adanya ketentuan yang telah diatur dalam penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka di Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti pihak Termohon PK masih memberlakukan ketentuan Program Pensiun Yang Lama sebagai alternative pilihan peraturan dana pensiun bagi peserta dana pensiun yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 atau yang telah menjadi peserta program jaminan hari tua/pensiun sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 termasuk Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat. Bahwa sejak adanya perubahan peraturan dana pensiun untuk masa kepesertaan sejak tanggal 6 Juli 2011, maka terjadi perbedaan tentang acuan yang merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan yang diatur di Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (16) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, yaitu Penghasilan Dasar Pensiun adalah besaran berdasarkan Tabel yang telah ditetapkan, dimana besaran terendah sebesar Rp108.516,00 dan yang tertinggi sebesar Rp1.301.136,00 sedangkan bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Jo. Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti bahwa ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor

Hal 56 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti masih diberlakukan dan tanpa adanya perubahan, yaitu bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus tetap dengan besaran Gaji Pokok terakhir.

Bahwa mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* hanya diatur dalam peraturan dana pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dan juga terbukti masih berlaku sebagai alternative pilihan peraturan bagi Pemohon PK berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, maka dalam perkara *a quo* Para Pemohon berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan dana pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1992 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Majelis Hakim Mahkamah Agung terbukti tidak mempertimbangkan tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang hanya diatur dalam program pensiun yang lama dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang masih diberlakukan Peraturan Dana Pensiun yang lama sebagai alternative pilihan peraturan Dana Pensiun berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, sehingga sangat jelas Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dasar hukumnya apa ?, dan jika putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dilaksanakan maka tidak ada kejelasan tentang Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang mana yang akan dipergunakan dalam menghitung hak Pemohon PK mengingat dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari

Hal 57 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, tidak mengatur adanya Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus dan sesuai Pasal 33 Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 terbukti hanya mengatur manfaat pensiun secara bulanan saja.

Bahwa diakui oleh Termohon PK di halaman 67 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang berbunyi; “ Bahwa oleh karena berdasarkan SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34 atau T-31), rumus perhitungan pembayaran manfaat pensiun yang lama dan yang berlaku bagi Para Penggugat/Para Pemohon PK”. Sehingga sangat jelas rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diakui oleh Termohon PK adalah yang diatur dalam SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau T-31) dan berdasarkan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diatur dalam SE-06 Tahun 1989 tersebutlah yang menjadi perselisihan dalam perkara *a quo* dimana juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 belum dijelaskan kenapa tidak dipertimbangkan dan kenapa tidak diputuskan.

Apalagi berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti bahwa program pensiun yang lama yang mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus masih berlaku, dan juga terbukti bahwa antara Program Pensiun Yang Lama dengan Peraturan Dana Pensiun yang baru merupakan ketentuan yang terpisah dan merupakan pilihan bagi Pemohon PK.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti Pemohon PK berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama dengan alasan telah menjanjikan cara pembayaran sekaligus/lump-sum dan diakui oleh Termohon PK di halaman 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan juga dengan cara dengan menghitung manfaat pensiun

Hal 58 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon PK dengan cara menghitung dan pembayaran sekaligus/lump-sum.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus seharusnya yang diatur pada butir 10.a Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yaitu;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

(lihat lampiran untuk mendapatkan Tabel)

Bahwa berdasarkan angka 3 pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atau alat bukti T-1b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun yang telah dijanjikan dan yang telah ditetapkan di angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, atau dengan kata lain menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak diatur baik dalam ketentuan dalam peraturan pensiun yang lama atau dalam peraturan dana pensiun yang baru dengan rumus sebagai berikut :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

Bahwa lebih keliru lagi dengan adanya dalil Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yang menggunakan Rumus Manfaat Pensiun untuk Penggugat-20 berdasarkan dasar hukum yang tidak jelas dengan rumus manfaat pensiun untuk Penggugat-20 adalah;

= 60% X Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X Dasar Pensiun Tahunan

Pertanyaannya; Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus tersebut diatur dimana ???, dan jika dilaksanakan maka sangat jelas bahwa putusan dari Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, merupakan putusan tidak berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur/tidak berdasarkan hukum dan jelas bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) , dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 9 , dan penjelasan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

8. Bahwa terjadinya perselisihan hak antara Para Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon PK dengan Tergugat/Pemohon Kasasi/Termohon PK sebagaimana dalam perkara *a quo*, akibat dari pelaksanaan dari ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijanjikan oleh Termohon PK melalui ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32 dan pelaksanaan dari perhitungan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama yang juga telah diakui oleh Termohon PK di halaman 67 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yaitu berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur pada Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, yaitu untuk Para Pemohon PK dengan rumus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

Bahwa untuk Penggugat-20/Termohon Kasasi/Pemohon PK-20 adalah sebesar;

= 60 % X Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

Bahwa terbukti dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang adanya 2 (dua) pilihan peraturan dana pensiun yang berlaku sedangkan dalam dalilnya Termohon PK di halaman 66 dan halaman 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah mengakui dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau T- 30 dengan alasan Para Pemohon PK merupakan peserta dari program pensiun yang lama dan mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32, Para Pemohon PK berhak dan telah memilih cara pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, dan terbukti *Judex Juris* ada kejanggalan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 karena

Hal 60 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan tentang dasar hukum dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dan sehingga tetap meninggalkan permasalahan tentang "Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang mana dan diatur ketentuan yang mana yang menjadi hak Para Pemohon PK", padahal berdasarkan alat bukti PP-33 dan alat bukti PP-34 terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur di dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 yang juga berdasarkan Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32 atau alat bukti T- 33.b. terbukti bahwa ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 masih diberlakukan sebagai alternative pilihan peraturan dana pensiun.

Sehingga jika putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dilaksanakan akan menjadi rancu dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, karena tidak mempertimbangkan dan tidak memutuskan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK, dan sehingga dari mana Majelis Hakim dalam angka 3 di pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dapat mengetahui bahwa hak-hak Para Termohon kakasi/Para Pemohon PK telah terpenuhi atau belum ? jika rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK belum jelas dan belum dipertimbangkan/diputuskan.

9. Bahwa jumlah uang yang menjadi hak Pemohon PK saat memasuki usia pensiun yang harus dibayarkan oleh Termohon PK berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur sebagai berikut;

" Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya , berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun".

Hal 61 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Bahwa ketentuan tersebut di atas sangat jelas hak manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Para Pemohon PK harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur pada angka 10 dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara lump-sum/sekaligus dengan rumus;

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok
(lihat lampiran untuk mendapatkan besaran tabel)

Dan bagi janda/duda dihitung haknya = 60 % dari hak pensiun normal

Bahwa mengingat dalam putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, terbukti bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan dan tidak memutuskan dasar hukum Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat/Termohon Kasasi/Para Pemohon PK sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan isi tuntutan Pemohon PK dan dalam pertimbangan hukum di angka 2 putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti seakan-akan Para Pemohon PK mempermasalahkan tentang peraturan dana pensiun yang baru berdasarkan KEP-05 Tahun 1999 (alat bukti PP-31) atau SKEP 248 Tahun 2009 (alat bukti PP-32) yang justru terbukti sama-sama masih memberlakukan ketentuan program pensiun yang lama (mohon periksa dan dapat dibuktikan pada Pasal 48 ayat (1) alat bukti PP-31 dan Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32) atau dengan kata lain terbukti bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah memutuskan sesuatu yang tidak dituntut oleh Para Pemohon PK namun terbukti telah memutuskan isi putusan yang lebih dari yang dituntut oleh Para Pemohon PK dan belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK.

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti bahwa hak Para Pemohon atau kewajiban Termohon PK dalam membayar manfaat pensiun sekaligus adalah berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor

Hal 62 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dan terbukti berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, tidak dipertimbangkan dan belum diputuskan dasar hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Termohon Kasasi/Para Pemohon PK yang telah diakui oleh Termohon PK di halaman 66 dan 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dimana rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur dalam peraturan dana pensiun yang lama dan ketentuan program pensiun yang lama yang dimaksud terbukti masih berlaku sebagai pilihan ketentuan bagi Pemohon PK sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, berbunyi; Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti bahwa ketentuan Program Pensiun Yang Lama masih berlaku dimana rincian ketentuan/pengakuan dari Termohon PK tersebut berbunyi;

"Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".

10. Bahwa perselisihan hak tentang rumus manfaat pensiun yang dijadikan dasar dalam perhitungan dan pembayaran manfaat pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK sebagaimana dalam perkara *a quo*, terbukti sebelumnya rumus manfaat Pensiun sekaligus yang berlaku telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 dan putusan Majelis Hakim Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

dan berdasarkan alat bukti yang baru dalam pengajuan PK ini, terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus adalah = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X



Gaji Pokok terakhir, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 telah dilaksanakan pembayaran kekurangannya oleh Termohon PK kepada rekan Para Penggugat/Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK yang juga telah pensiun.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Termohon Kasasi/Para Pemohon PK dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Termohon PK adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

dan di halaman 73 putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, rumus manfaat pensiun sekaligus untuk Penggugat-20 berbeda lagi dan menjadi;

= 60% X Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X Dasar Pensiun Tahunan

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus terbukti dalam pelaksanaannya telah dirubah oleh Termohon PK atau tidak sesuai dengan ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan di angka 10 SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau T-30, dan sehingga jika dilaksanakan maka sangat jelas melanggar ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang telah dilindungi sebagaimana penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Bahwa selain itu juga telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, bertentangan dengan putusan putusan Mahkamah Agung untuk perkara yang sama dan telah diputuskan sebelumnya yaitu putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dengan Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 atau PP-40 dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 sebagai alat bukti baru yang akan disampaikan oleh Para Pemohon PK dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara ini, atau dengan kata lain terbukti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 terbukti bertentangan dengan putusan yang sama yaitu perselisihan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus sebelumnya dimana pihak yang sama serta pengadilan yang memutuskan juga sama.

11. Bahwa mengingat putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dalam pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tidak mempertimbangkan dan tidak memutuskan dasar hukum rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK, sedangkan Majelis Hakim hanya memutuskan hanya ketentuan peraturan pensiun yang baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 yang terbukti tidak mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus, sehingga terbukti bahwa dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan putusannya.

12. Bahwa mengingat perhitungan manfaat pensiun yang menjadi hak Para Pemohon PK adalah Rumus Manfaat Pensiun sekaligus berdasarkan pada angka 10. dari Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti bahwa Termohon PK telah menjanjikan suatu manfaat pensiun secara lump-sum/sekaligus dengan rumus;

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Gaji Pokok yang diterima

(lihat lampiran untuk mendapatkan besaran tabel)

Sedangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Termohon PK tidak sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan pada angka 10 SE-06 Tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, atau rumus yang dipergunakan oleh Termohon PK dengan rincian adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

Bahwa yang dimaksud dengan besaran PhDP yang dipergunakan oleh Termohon PK adalah besaran berdasarkan lampiran SKEP 248 Tahun 2009 dimana sesuai "Keterangan" Termohon PK merupakan besaran "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" yang tidak diterima dan besarnya lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok yang diterima/bagian dari upah serta yang menjadi hak Para Pemohon PK, sehingga berdasarkan rumus manfaat pensiun yang menjadi hak Para Pemohon PK jika dibandingkan dengan yang dibayarkan oleh Termohon PK maka terdapat kekurangan perhitungan pembayaran, dengan rumus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok yang diterima terakhir - PhDP atau gaji pokok yang tidak diterima)

Bahwa rumus kekurangan pembayaran manfaat pensiun ini juga sama dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diputuskan oleh Pengadilan Hubungan

Hal 65 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 18 Maret 2013 .

13. Bahwa selain itu juga telah diketemukan alat bukti yang baru berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tertanggal 3 April 2013, dimana terbukti dalam putusannya rumus manfaat pensiun sekaligus adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X gaji Pokok terakhir.

bahwa alat bukti ini akan disampaikan oleh Para Pemohon PK sebagai salah satu dasar dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Para Pemohon PK dalam perkara *a quo*.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-31 (KEP-05 Tahun 1999) dan untuk kepesertaan sejak tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, dimana rinciannya berbunyi :

"Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".

Bahwa hingga perkara ini diperselisihkan terbukti bahwa ketentuan yang mengatur tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yaitu dalam ketentuan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN , masih berlaku.

Demikian opening statement ini kami ajukan untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dengan tujuan agar mempermudah Majelis Hakim Yang

Hal 66 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia untuk memeriksa terjadinya kekhilafan atau kekeliruan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Juris* dan bertentangan dengan isi putusan sebelumnya serta juga bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 27 ayat (1), dan bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 53, dan juga bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Perkara *a quo*, adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.
2. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
3. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya.
5. Apabila setelah perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak diketemukan.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang diuraikan di atas dan terbukti dalam pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terdapat kekeliruan yang nyata dan putusannya bertentangan dengan putusan sebelumnya serta Majelis Hakim juga belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Pemohon PK diatur dalam ketentuan yang mana yang harus dipergunakan oleh para pihak, dan mengingat Pemohon PK juga memiliki alat bukti yang baru, sehingga demi keadilan sangat beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat menerima pengajuan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon PK dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya dan sehingga secara hukum tidak ada alasan untuk membatalkannya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung tanggal 18 Maret 2013.

Hal 67 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *Judex Juris* telah keliru dalam penerapan hukum dan sehingga bertentangan dengan ketentuan yang mengatur tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah dilindungi sebagaimana penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan sehingga sangat beralasan jika permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Para Pemohon PK untuk diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutuskan.

Putusan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-Phi/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Dana Pensiun maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan :

1. Bahwa Para Pemohon PK keberatan atas putusan Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan Para Pemohon PK berpendapat bahwa adanya kekhilafan/kekeliruan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat :

“ Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai , memberi pertimbangan dan penerapan hukum berdasarkan Undang-undang;
- b. Bahwa dengan adanya Peraturan Dana Pensiun yang baru sebagaimana tertuang dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor 545/KM.10/2011, tanggal 11 Juli 2011 Peraturan Dana Pensiun sebagaimana tertuang dalam KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99, tanggal 6 Desember 1999 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/116/KM.17/2000, tanggal 24 April 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- c. Bahwa berdasarkan bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-18.c, T-19.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c., Pemohon Kasasi telah membayar manfaat pensiun kepada Para Termohon Kasasi

Hal 68 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai PhDP yang menjadi lampiran dalam SKEP Nomor 248/030.02/PTD/UT000/09, tanggal 11 September 2009, dengan demikian hak Para Termohon Kasasi telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian pada opening statement terbukti bahwa terdapat pertimbangan hukum yang keliru dan belum diputuskan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dan sehingga telah menghasilkan suatu putusan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai dengan fakta hukum dan salah dalam penerapan hukum.

2. Bahwa Pemohon PK keberatan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan berpendapat adanya kekhilafan/kekeliruan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan :

- a. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai , memberi pertimbangan dan penerapan hukum berdasarkan Undang-undang;

Karena pertimbangan hukumnya yang tidak jelas, salah dan keliru, karena dalam putusan tersebut tidak jelas Undang-undang apa yang dilanggar oleh *Judex Facti* ? dan bahkan berdasarkan uraian pada opening statement di atas sudah sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah tepat dengan ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama dan yang masih berlaku, dan juga telah sesuai dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 9 Jo penjelasan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun maupun ketentuan ketenagakerjaan yang mengatur besaran gaji pokok/upah/penghasilan sesuai Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- b. Bahwa dengan adanya Peraturan Dana Pensiun yang baru sebagaimana tertuang dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 yang telah disahkan Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor 545/KM.10/2011, tanggal 6 Juli 2011 Peraturan Dana Pensiun sebagaimana tertuang dalam KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99, tanggal 6 Desember 1999 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/116/KM.17/2000, tanggal 24 April 2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Bahwa hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak jelas dan bertentangan dengan Undang-undang, karena ketentuan tentang rumus

Hal 69 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang menjadi perselisihan dalam perkara *a quo* telah diakui oleh Termohon PK di halaman 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 adalah berdasarkan SE-06 Tahun 1989 (atau peraturan pensiun yang lama) dimana untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011 masih berlaku dan diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99, tanggal 6 Desember 1999, dan juga terbukti bahwa ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 hingga perkara *a quo* diperselisihkan terbukti masih berlaku berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009, dan sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak menyelesaikan permasalahan dan bukan pertimbangan hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang dituntut oleh Para Pemohon PK.

- c. Bahwa berdasarkan bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-18.c, T-19.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c., Pemohon Kasasi telah membayar manfaat pensiun kepada Para Termohon Kasasi sesuai PhDP yang menjadi lampiran dalam SKEP Nomor 248/030.02/PTD/UT000/09, tanggal 11 September 2009, dengan demikian hak Para Termohon Kasasi telah terpenuhi.

Merupakan pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 9, dan Pasal 27 ayat (1), dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun, karena dalam pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti belum mempertimbangkan dan belum memutuskan Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK, dan aneh jika Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi hak Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, karena dari mana untuk menentukan hak Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat mtelah terpenuhi atau kurang jika rumus manfaat pensiunnya belum jelas.

Sehingga atas dasar pertimbangan hukum yang keliru tersebut terbukti telah menghasilkan putusan yang juga keliru.

3. Bahwa kekeliruan yang pertama dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 361 K/PDT/SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 berawal dari tidak mengetahui dan tidak pernah menjadikan pertimbangan hukum tentang adanya 2 (dua) pilihan peraturan dana pensiun (yang lama atau yang



baru) bagi Pemohon PK sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau pada Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32, dimana terbukti dan berbunyi;

“Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa di halaman 67 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diakui secara sempurna oleh Termohon PK/Pemohon kasasi dengan rinci “Bahwa oleh karena berdasarkan SE-06 Tahun 1989, rumus perhitungan pembayaran manfaat pensiun yang lama dan berlaku bagi Para Penggugat/Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK “.

Bahwa pengakuan dari Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat, tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum dan putusan, dan sehingga terbukti telah mengesampingkan Pengakuan atau Fakta Hukum.

Bahwa berdasarkan atas pilihan yang diatur pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tersebut, selain telah diakui oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat, di halaman 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, maka terbukti bahwa Pemohon PK telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dan dimana dalam peraturan pensiun yang lama tersebut yang masih berlaku adalah tentang ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun



secara sekaligus, yang hanya diatur dalam rumus manfaat pensiun pada peraturan pensiun yang lama.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013, dalam pertimbangan hukum tidak dijelaskan tentang peraturan pensiun yang lama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 sehingga hal inilah awal penyebab kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

4. Bahwa kekeliruan yang kedua oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutuskan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, adalah tidak mengetahui dan tidak mempertimbangkan tentang ketentuan yang mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan Program pensiun yang lama.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, terbukti bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti PP-33) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau disebut juga SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34).

Bahwa Para Pemohon PK berhak atas ketentuan pensiun yang lama berdasarkan SE-06 Tahun 1989, telah diakui oleh Termohon PK sebagaimana dalil Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat di halaman 67 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 631 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Bahwa kekeliruan Termohon PK terjadi saat Termohon PK mengkaitkan antara rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam peraturan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (PP-34) dengan lampiran SKEP 248 Tahun 2009, karena sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, terbukti bahwa Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun Karyawan PT. IPTN atau disebut juga SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) hanya dikaitkan dan diberi istilah *juncto* hanya kepada Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (alat bukti PP-33), dan terbukti bahwa Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau disebut juga SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) tidak dikaitkan dengan lampiran SKEP 248 Tahun 2009 sebagaimana dalil Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat.

Untuk itu tidak ada salahnya jika Para Pemohon PK menyampaikan kembali ketentuan yang ada dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 adalah berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa terbukti yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN sangat jelas tidak dikaitkan dengan peraturan pensiun yang baru atau lampiran SKEP 248 Tahun 2009, dan jika Ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dikaitkan dengan peraturan pensiun yang baru, maka sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal Surat

Hal 73 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, karena antara ketentuan program pensiun yang lama dengan peraturan dana pensiun yang baru sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, merupakan 2 (dua) ketentuan yang saling terpisah dan jika digabungkan dengan lampiran SKEP 248 Tahun 2009 sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat maka terbukti adanya perubahan atas rumus manfaat pensiun sekaligus dan besarnya lebih kecil dari ketentuan sebelumnya dan sehingga bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

5. Bahwa kekeliruan yang ketiga adalah mengingat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *juncto* penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur di dalam butir 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN terbukti telah dilindungi dan dilarang dirubah, yaitu;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok

Bahwa pelaksanaannya dirubah oleh Termohon PK/Pemohon Kasasi menjadi;

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X PhDP,

atau ada juga rumus manfaat pensiun yang didalilkan oleh Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 untuk Pengugat-20 adalah = 60 % dari rumus manfaat pensiun karyawan, dan sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon PK/Pemohon kasasi, menjadi;

= 60 % X Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X Tabel Faktor Perkalian X dasar Pensiun Tahunan

Maka terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan oleh Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut merupakan bukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus dilakukan perubahan oleh Termohon PK tanpa dasar hukum yang jelas dan sehingga bertentangan dengan isi dari penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, berbunyi :

“Ketentuan ayat ini memberi kemungkinan bagi dana pensiun yang telah mendapat pengesahan Menteri untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau pembayaran sejumlah uang secara sekaligus lainnya yang dikaitkan dengan usia tertentu, sampai dengan berakhirnya pembayaran seluruh hak peserta tersebut. Selanjutnya ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud, Dana Pensiun dilarang untuk : a. mengubah rumus manfaat; dan/atau b. menerima peserta baru dalam penyelenggaraan Tabungan Hari Tua dimaksud”.

Sehingga sangat jelas bahwa rumus manfaat pensiun sebagaimana yang telah ditetapkan pada angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN telah dilindungi dan besaran uang manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK adalah dihitung berdasarkan rumus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN terbukti berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dilarang dirubah.

6. Bahwa kekeliruan yang keempat dalam putusan *Judex Juris* sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terbukti tidak mempertimbangkan dan tidak memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang berlaku dan yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon Kasasi/Para Penggugat, sedangkan sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun hak Para Pemohon PK harus dihitung berdasarkan Rumus Manfaat yang berlaku bagi kepesertaan sampai saat pensiun, dan sehingga sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum di angka 3 putusan menyatakan hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat telah terpenuhi, sehingga sangat jelas bahwa *Judex Juris* telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Hal 75 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada angka 3 di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang menyatakan;

“ Bahwa berdasarkan alat bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c, terbukti bahwa Termohon PK telah memproses perhitungan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang dalam lampiran SKEP Nomor 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11 September 2009, dengan demikian hak-hak Para Termohon kasasi telah terpenuhi”, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan saling bertentangan dengan dalil/pengakuan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dimana Pemohon kasasi/Termohon PK mengakui berbunyi;

“ Dan faktanya Para Termohon kasasi (maksudnya Para Pemohon PK dalam perkara *a quo*) yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang diatur dalam SKEP 1433 Tahun 1987 (atau alat bukti PP-33 atau T-29) , Pemohon kasasi/Termohon PK membayarkan manfaat pensiun kepada Termohon kasasi/Para Pemohon PK dengan tetap menggunakan rumus minus perhitungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rumus manfaat pensiun lama yang berlaku bagi Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dalam SE/06/036.03/IPTN/30200/1989, tanggal 25 Mei 1989 (vide T-30).

Bahwa sesuai pengakuan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat dalam dalilnya di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut, mengakui bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dan yang yang dipergunakan oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat adalah berdasarkan rumus manfaat yang diatur dan telah ditetapkan dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau T-30 namun dalam *Judex Juris* terbukti telah keliru karena tidak dipertimbangkan dan tidak memutuskan hak atas manfaat pensiun sekaligus berdasarkan rumus yang mana, padahal sesuai Pasal 27 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 61 ayat (4) Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun hak Para Pemohon PK harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur di dalam ketentuan

Hal 76 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun yang lama dan masih berlaku dan juga sebagaimana yang diakui oleh Termohon PK bahwa hak masing – masing Pemohon PK adalah berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan di dalam ketentuan SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP- 34 atau T-30.

7. Bahwa kekeliruan *Judex Juris* terbukti belum mempertimbangkan dan belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK yang telah dilindungi oleh Pasal 9 , dan Pasal 27 ayat (1), dan penjelasan dari Pasal 53 (harus dikaitkan dengan aturan gaji), dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan justru terbukti *Judex Juris* telah mempertimbangkan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan pensiun yang baru (KEP-05 Tahun 1999 atau alat bukti PP-31 dan SKEP 248 Tahun 2009 alat bukti PP-32) dan bukan ketentuan pensiun yang lama sebagaimana yang diperselisihkan dalam perkara *a quo* serta memutuskan hal yang tidak diperselisihkan dalam perkara *a quo* atau mempertimbangkan dan memutuskan ketentuan yang tidak mengatur tentang rumus manfaat pensiun sekaligus.

Bahwa berdasarkan angka 2 dalam putusan *Judex Juris* justru mempertimbangkan dan memutuskan tentang hal-hal yang tidak menjadi pokok perselisihan atau peraturan dana pensiun yang tidak mengatur tentang rumus manfaat pensiun sekaligus, yaitu tentang peraturan dana pensiun yang berlaku sejak tanggal 24 April 2000 berdasarkan Keputusan Direksi PT. IPTN NomorKEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 dan sesuai alat bukti PP-32.a yang disahkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 24 April 2000 dan ketentuan dana pensiun yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 dan berdasarkan alat bukti PP-33.a disahkan serta mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011.

Bahwa di Pasal 27 ayat (1) peraturan dana pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT. IPTN NomorKEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 dan sesuai alat bukti PP-32.a. maupun di Pasal 33 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 alat bukti PP-33.b, terbukti ke 2 (dua) peraturan dana pensiun tersebut mulai diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti hanya mengatur cara pembayaran manfaat pensiun bulanan saja, sedangkan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang

Hal 77 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas dan diuraikan pada opening statement hanya diatur di dalam program pensiun yang lama dan sebagaimana juga diakui oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 putusan *Judex Juris*.

Bahwa pengakuan dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 tentang hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat adalah berdasarkan ketentuan pensiun yang lama yang ditetapkan melalui SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau juga alat bukti T-31.

Bahwa di Pasal 48 ayat (1) peraturan dana pensiun berdasarkan Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 atau alat bukti PP-31. maupun di Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 atau alat bukti PP-32, terbukti bahwa ke 2 (dua) peraturan dana pensiun tersebut masih memberlakukan ketentuan program pensiun yang lama yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN sebagai alternatif pilihan tentang peraturan dana pensiun yang dapat dipilih oleh Para Pemohon PK, dan sehingga pertimbangan hukum di angka 2 *Judex Juris* tidak ada kaitannya terhadap penyelesaian perselisihan tentang hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK dengan Termohon PK dimana sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan telah diatur di ketentuan SE-06 Tahun 1089 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (alat bukti PP-34) yang mana telah diakui oleh Termohon PK di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

8. Bahwa mengingat *Judex Juris* belum mempertimbangkan dan belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/ParaTermohon kasasi/Para Penggugat dan sehingga tidak ada dasar hukum dan terbukti *Judex Juris* keliru dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat atas manfaat pensiun sekaligus telah terpenuhi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum angka 3 *Judex Juris*.

Hal 78 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga terdapat juga kekhilafan dan kejanggalan serta kekeliruan yang nyata, dimana Termohon PK dalam dalilnya di halaman 66 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 menyatakan bahwa;

“ Dan faktanya Para Termohon kasasi yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana yang diatur dalam SKEP 1433 Tahun 1987 (atau alat bukti PP-33 atau T-29) , Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat membayarkan manfaat pensiun kepada Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan tetap menggunakan rumus minus perhitungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam rumus manfaat pensiun lama yang berlaku bagi Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dalam SE/06/036.03/IPTN/30200/1989, tanggal 25 Mei 1989 (vide T-30) , oleh karena berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/11/1989 tanggal 12 Juli 1989 (Bukti T-31) rumus perhitungan yang terdapat dalam lampiran butir 11.d SKEP 1433 Tahun 1987 dengan minus perhitungan : Masa Kerja X 2,5% X Gaji Pokok terakhir (vide Bukti T-29) tersebut terhitung mulai tanggal 12 Juli 1989 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat dipergunakan lagi” dan terbukti berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti bahwa SKEP 1433 Tahun 1987 masih berlaku dan secara lengkapnya berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS – PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang mendalilkan bahwa ketentuan SKEP 1433 Tahun 1987 atau alat bukti PP-33 atau T- 29, dinyatakan telah dicabut sejak tanggal 12 Juli 1989,

Hal 79 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan dalil dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32. adalah berbunyi :

“Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, terbukti bahwa SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, hanya dikaitkan dan diberi istilah *juncto* dengan ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan sehingga dalil Termohon PK/Pemohon kasasi yang mengkaitkan antara rumus manfaat pensiun yang diatur dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 dengan lampiran SKEP 248 Tahun 2009, merupakan dalil yang bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN.

Bahwa perlu dijelaskan kembali bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 terbukti antara ketentuan program pensiun yang lama dengan peraturan pensiun yang baru merupakan 2 (dua) ketentuan yang terpisah dan Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat hanya berhak dapat dipilih salah dari ketentuan dana pensiun tersebut, hal ini dapat dibuktikan di Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara

Hal 80 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, mengatur bahwa :

"Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini".

Bahwa berdasarkan uraian dari Para Pemohon PK sebagaimana di atas maupun pada opening statement, terbukti bahwa dasar hukum Para Pemohon PK dalam mengajukan tuntutan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus adalah sebagaimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dan ditetapkan pada butir 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN yang dikaitkan (diberi istilah *juncto* di Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009) dengan ketentuan SKEP 1433 Tahun 1987 dan terbukti masih berlaku dan yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama di Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN adalah Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/I PTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Juris* telah salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa telah terbukti berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32. yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama tidak termasuk SKEP 248 Tahun 2009.

Bahwa juga berdasarkan pengakuan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66, sangat jelas rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam ketentuan SKEP 1433

Hal 81 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1987 dan SE-06 Tahun 1989, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Juris* telah salah dalam penerapan hukum dan sehingga bertentangan dengan fakta hukum dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

9. Bahwa juga terdapat kekeliruan yang nyata *Judex Facti* lainnya, karena berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, terbukti masih berlaku dan di dalamnya mengatur tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus/lump-sum.

Sedangkan di halaman di halaman 67 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diakui oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat, berbunyi;

“ Bahwa oleh karena berdasarkan SE-06 Tahun 1989, rumus perhitungan pembayaran pensiun yang lama dan berlaku bagi Para Penggugat/Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK adalah : Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dasar Pensiun Tahunan” sebagaimana tertuang pada lampiran dari SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34, sebagaimana yang telah dijelaskan pada opening statement adalah ringkasan dari = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, sebagaimana rincian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam angka 10 huruf a SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

dan mengingat untuk = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok = Dasar Pensiun Tahunan;

Bahwa pada lampiran dari Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Tabel Perhitungan Sokongan Manfaat Pensiun Sekaligus, dibagian bawah tabel terdapat rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana sebelumnya yang telah diatur dan telah ditetapkan pada angka 10 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN atau SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34, kemudian pada lampirannya diringkas menjadi;

Hal 82 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan

dimana rincian sebelumnya terbukti adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32, terbukti ketentuan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN hanya dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, maka apa yang dimaksud dengan "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok" sebagaimana bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dapat diketahui dan telah diatur di angka 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua .

10. Bahwa juga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum *Judex Juris*, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN atau peraturan pensiun yang baru, terbukti bahwa peraturan dana pensiun yang baru dan diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011 terbukti hanya mengatur rumus manfaat pensiun cara pembayaran manfaat pensiun bulanan saja dan terbukti tidak mengatur rumus manfaat pensiun sekaligus dan jika putusan Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yaitu dengan menggunakan ketentuan rumus manfaat pensiun yang hanya diatur pada ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, maka putusan *Judex Juris* tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak sesuai dengan fakta yang dilaksanakan oleh Termohon PK/Pemohon kasasi maupun yang dituntut oleh Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat, yaitu tentang pelaksanaan dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama.

Bahwa di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, juga diakui oleh Termohon PK/Pemohon

Hal 83 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi/Tergugat bahwa Termohon PK dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK adalah menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan pensiun yang lama, sehingga jika putusannya Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 memutuskan menggunakan rumus pada ketentuan pensiun yang baru, maka putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan pengakuan dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat, dan dengan kata lain antara pengakuan dari pihak Termohon PK/Pemohon kasasi tentang pelaksanaan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus adalah berdasarkan ketentuan pensiun yang lama, maka terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 saling bertentangan dengan pengakuan tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat.

11. Bahwa *Judex Juris* terbukti salah dalam penerapan hukum, karena berdasarkan pengakuan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 *Judex Juris*, maupun fakta hukum yang telah diatur di Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dimana terbukti bahwa Termohon PK juga telah memproses perhitungan dan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang rumusnya hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dan sehingga seharusnya hak manfaat pensiun sekaligus Pemohon PK sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun harus dihitung berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana telah dijanjikan/ditetapkan oleh Termohon PK melalui Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, adalah berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dimana rincian rumusnya sebagai berikut:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

Bahwa mengingat *Judex Juris* belum mempertimbangkan dan belum memutuskan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para

Hal 84 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK, sedangkan di angka 3 dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* telah menyatakan hak-hak Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang tidak jelas tentang Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan Termohon PK dan yang menjadi hak Para Pemohon PK.

Bahwa juga terbukti terdapat kekeliruan terhadap rumus manfaat pensiun sekaligus untuk Penggugat -20, dimana yang di dalilkan oleh Termohon PK adalah;

= $60\% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang di dalilkan oleh Termohon PK tersebut di atas tidak ada ketentuan yang mengaturnya dan sehingga terbukti dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat tidak berdasarkan hukum dan sehingga terbukti bahwa *Judex Juris* telah salah dalam penerapan hukumnya dan bertentangan dengan Pasal 4, dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Bahwa mengingat hak manfaat pensiun sekaligus untuk Penggugat-20 adalah sebesar = 60% dari hak pensiun karyawan normal dan sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dalil Pemohon kasasi/Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus untuk karyawan menjadi;

= $\text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa terbukti rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan dalil maupun yang dilaksanakan oleh Termohon PK tidak ada dasar hukumnya dan sehingga sangat jelas dan terbukti terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang tidak berdasarkan hukum dan sehingga juga terbukti bahwa *Judex Juris* terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya.

Bahwa jika rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan dalil oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 73 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dipergunakan, maka terbukti terdapat kekurangan manfaat pensiun sekaligus Pemohon PK sebesar $(12 \text{ kali} - 1 \text{ kali}) = 11$ (sebelas kali) dari manfaat pensiun sekaligus yang telah dihitung dan yang dibayarkan oleh Termohon PK dan juga untuk rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan dalil Pemohon kasasi/Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361

Hal 85 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yaitu jika untuk Pemohon PK - 20 = $60\% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$, maka terbukti terdapat kekurangan pembayaran, sedangkan di angka 3 pertimbangan hukum *Judex Juris* menyatakan bahwa hak-hak Para Pemohon PK telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa antara dalil Termohon PK tentang rumus manfaat pensiun sekaligus bertentangan dengan angka 3 dalam pertimbangan hukum di angka 3 di halaman 73 *Judex Juris* dan sehingga terbukti bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam penerapan hukumnya.

Bahwa dengan kata lain rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan dalil oleh Pemohon kasasi/Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yaitu Rumus manfaat pensiun sekaligus untuk Penggugat-20/Pemohon PK-20 adalah;

= $60\% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa rumus tersebut di atas terbukti berbeda dengan rumus manfaat pensiun yang dilaksanakan berdasarkan alat bukti yang dipergunakan sebagai pertimbangan hukum pada angka 3 di halaman 73 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013. sehingga sangat jelas antara rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan oleh Pemohon kasasi/Termohon PK dengan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdapat penerapan hukum yang keliru dan bertentangan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 2013.

Bahwa rumus manfaat pensiun yang di dalilkan oleh Pemohon kasasi/Termohon PK sebagaimana di halaman 73 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yaitu;

= $60\% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa terbukti dalil Termohon PK merupakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak jelas dasar hukumnya atau tidak sesuai yang diatur di SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 dan juga merupakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Termohon PK maupun yang dituntut oleh Para Pemohon PK dan jika hak Para Pemohon PK harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus tersebut di atas, maka terbukti terdapat kekurangan perhitungan dan pembayaran manfaat

Hal 86 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sekaligus yang harus diterima Pemohon PK yaitu terdapat kekurangan sebesar 11 kali dari yang telah dihitung dan yang telah dibayarkan oleh Termohon PK.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN, dapat dibuktikan antara Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN hanya dikaitkan (atau diberi istilah *juncto*) dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan sehingga apa yang dimaksud dengan besaran "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok" dapat ditentukan dalam ketentuan pokok sebagaimana yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN terbukti bahwa antara ketentuan program pensiun yang lama dengan ketentuan dana pensiun yang baru merupakan ketentuan yang saling terpisah dan terbukti bahwa ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN tidak dikaitkan dengan peraturan dana pensiun yang baru SKEP 248 Tahun 2009 atau alat bukti PP-32.

13. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN atau SKEP 248 Tahun 2009 atau PP-32 terbukti bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua masih berlaku, dan pada lampiran angka 10 SKEP 1433 Tahun 1987 telah dijanjikan oleh Termohon PK/Tergugat/Pemohon kasasi kepada Pemohon PK/Termohon kasasi/Para penggugat dimana berdasarkan alat bukti PP-33 dan alat bukti PP-34 terbukti yang dimaksud dengan dasar jaminan hari tua/pensiun dalam menentukan besarnya hak yang akan diterima Para Penggugat/Pemohon PK pada saat memasuki usia pensiun adalah; "besaran gaji pokok sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya".

Hal 87 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 72 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 menyatakan ketentuan acuan gaji pokok terakhir (yang diatur dalam peraturan pensiun yang lama) pada tanggal 12 Juli 1989 telah dicabut oleh Surat Edaran Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 terbukti merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta sebagaimana pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN atau SKEP 248 Tahun 2009 atau PP-32, terbukti bahwa Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua masih berlaku, dan terbukti bahwa dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat yang dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Juris* tidak berdasarkan hukum maupun fakta yang ada.

Bahwa berdasarkan angka 10 dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau PP-33, terbukti yang dimaksud dengan "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok" di atur dalam angka 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan sehingga *Judex Juris* terbukti telah keliru dalam penerapan hukumnya dan merugikan Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat.

14. Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *juncto* penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti bahwa besaran gaji pokok merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK, dan jika dirubah sebagaimana dalil Termohon PK atau sesuai pertimbangan hukum dalam putusannya *Judex Juris*, maka terbukti melanggar dari Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan peraturan pensiun yang lama dan masih berlaku dilindungi dan berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”.

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka hak Pemohon PK harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang berlaku berdasarkan masa kepesertaan pada peraturan pensiun yang lama sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dimana untuk Pemohon PK (tidak termasuk Pemohon PK-20) dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, yaitu;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

sedangkan bagi Pemohon PK-20 hak atas manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak yang ber Sangkutan dihitung berdasarkan ketentuan pada butir 10.b Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, yaitu;

= 60 X Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

15. Bahwa yang dimaksud dengan “Dasar Pensiun atau Gaji Pokok” sebagaimana bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus dan berdasarkan butir 10 lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, adalah besaran Gaji Pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Pemohon PK saat pensiun.

16. Bahwa Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam angka 10 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN (Peraturan Pensiun yang lama) inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang menjadi hak bagi Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat di dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas-I A Kota

Hal 89 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 11 Maret 2013, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus dimana salah satu acuan perhitungannya adalah gaji pokok merupakan ketentuan yang telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN (Peraturan Pensiun yang lama) dan sesuai yang telah dipilih oleh Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN, dan sehingga terbukti tidak ada kekeliruan Majelis Hakim yang memutuskan perkara pada tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas-I A Kota Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 11 Maret 2013, dan sehingga secara hukum tidak ada alasan *Judex Juris* membatalkannya.

Masalahnya apakah Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon PK dalam perhitungan dan pembayaran pada alat bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c ????. Jawabannya belum dan sehingga terdapat kekurangan perhitungan dan pembayaran yang perhitungannya adalah perbedaan antara rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dihitung dan yang dibayarkan oleh Termohon PK, dan sebagaimana telah sesuai dengan isi putusan *Judex Facti*.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang menjadi hak Para Pemohon PK berdasarkan angka 10 Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN tersebut telah dilindungi melalui penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) , dan juga Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 9 dan penjelasan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun apalagi sesuai penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana terbukti Termohon PK dilarang melakukan perubahan atas rumus manfaat sekaligus tersebut dan juga Termohon PK harus menyelesaikan hak peserta hingga selesai semua apalagi jika peraturannya tidak dirubah namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan rumus manfaat

Hal 90 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam program pensiun yang lama sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-32 terbukti yang dimaksud dengan program pensiun yang lama adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN.

Sehingga jika Termohon PK tidak menghitung manfaat pensiun normal bagi Pemohon PK dengan Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus berdasarkan program pensiun yang lama dengan rumus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok.

Dimana terbukti berdasarkan angka 1 huruf a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan sesuai butir 10 lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Pemohon PK menjadi;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa jika Termohon PK tidak menghitung hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon PK berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana di atas, maka terbukti bahwa Termohon PK dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah melanggar penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 9 dan penjelasan dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

17. Bahwa jumlah manfaat/uang yang menjadi hak Pemohon PK saat memasuki usia pensiun yang harus dihitung dan dibayarkan oleh Termohon PK berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dan yang telah dijanjikan dalam program pensiun yang lama, yaitu rumus manfaat pensiun sekaligus bagi pensiun normal;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana diatur dalam program pensiun yang lama telah dilindungi melalui ketentuan Pasal 27 ayat (1)

Hal 91 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi dan telah diatur sebagai berikut;

“ Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya , berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”.

Bahwa jika Para Pemohon PK dan Termohon PK melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana pada pertimbangan hukum di halaman 73 putusan, yaitu untuk Pemohon PK-20 dengan rumus manfaat pensiun sekaligus;

= $60 \% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$, atau 60% dari manfaat pensiun normal dan sehingga untuk Para Pemohon PK (selain Pemohon PK-20) jika menggunakan rumus manfaat dalam pertimbangan hukum di halaman 73 putusan Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yaitu menjadi;

= $\text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel Faktor Perkalian} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa rumus tersebut terbukti merupakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang tidak berdasarkan hukum dan juga tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Termohon PK yaitu dengan rumus;

= $\text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{PhDP}$

Sehingga antara rumus manfaat pensiun yang didalilkan saling bertentangan dan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan serta terbukti bahwa penerapan hukumnya telah keliru.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon kasasai/Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK , terbukti telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya sesuai ketentuan program pensiun yang lama dan yang menjadi hak Pemohon PK adalah;

= $\text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Gaji Pokok terakhir}$



Maka terbukti rumus manfaat pensiun sekaligus dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 361 K/PDT.SUS –PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 maupun rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK, terbukti melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

18. Bahwa hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, dan terbukti ketentuan program pensiun yang lama ini masih berlaku berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, sesuai penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti bahwa Termohon PK dilarang merubah rumusnya dan terbukti bahwa Termohon PK harus menyelesaikan kewajibannya hingga hak peserta terselesaikan seluruhnya.

Bahwa jika rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan dalam butir 10 a Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

dimana berdasarkan dalil Termohon PK/Pemohon kasasi di halaman 73 dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi;

= Masa Kerja/masa kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X Dasar Pensiun Tahunan

Bahwa terbukti dalil Pemohon kasasi/Termohon PK tanpa dasar hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Termohon PK, sehingga sangat jelas terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 73 dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti keliru dan bertentangan dengan penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.



19. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti bahwa;

“ Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri”.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, terbukti bahwa ketentuan program pensiun yang lama yang telah menjanjikan rumus manfaat pensiun sekaligus melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, masih berlaku dan juga terbukti merupakan ketentuan yang terpisah dari ketentuan dana pensiun yang baru dan sehingga terbukti ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama tidak mengalami perubahan.

Bahwa walaupun rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, terbukti tidak dirubah oleh Termohon PK namun dalam pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh Termohon PK terbukti tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan terbukti masih berlaku hingga saat Pemohon PK pensiun, adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok

Bahwa yang dimaksud dengan Dasar Pensiun atau Gaji Pokok dalam ketentuan program pensiun yang lama adalah Gaji Pokok terakhir, sehingga



hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon PK harus dihitung dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Sedangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK dengan mengindentikan istilah Dasar Pensiun atau Gaji Pokok menjadi PhDP yang diatur dalam peraturan dana pensiun yang baru, dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang digunakan oleh Termohon PK menjadi = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

Bahwa besaran PhDP berdasarkan lampiran dari alat bukti PP-32 jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok terakhir sebagaimana alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35, terbukti lebih kecil dan sehingga berdampak berkurangnya hak Pemohon PK yang telah diperoleh selama kepesertaan hingga adanya peraturan dana pensiun yang baru sejak tanggal 6 Juli 2011 serta hingga Para Pemohon PK pensiun, dimana sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti dilarang dikurangi, dan jika diganti dan menggunakan besaran PhDP lampiran SKEP 248 Tahun 2009 atau alat bukti PP-32 sebagaimana dalam angka 3 di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, maka terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut terbukti telah mengurangi hak Pemohon PK yang telah diperoleh selama kepesertaan dan sehingga melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

20. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti acuan perhitungan iuran dan manfaat pensiun pada dana pensiun harus dikaitkan dengan peraturan gaji, dan juga berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343 tahun 1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun atau alat bukti PP-51, terbukti bahwa Penghasilan Dasar Pensiun dapat diambil dari sebagian Penghasilan yang diterima Para Pemohon PK dari Termohon PK dan telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama adalah besaran Gaji Pokok berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Bahwa besaran "PhDP" yang dipergunakan oleh Termohon PK dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK dan sebagaimana dalam angka 3 di halaman 73 putusan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dalam pertimbangan hukum menggunakan besaran PhDP yang telah diakui oleh Termohon di halaman 64 dan halaman 65 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 terbukti dan diakui oleh Termohon PK bahwa besaran PhDP tidak ada kaitannya dengan Upah/Penghasilan maupun peraturan gaji yang berlaku saat Pemohon PK pensiun, sehingga besaran PhDP lampiran SKEP 248 Tahun 2009 atau PP-32 yang dipergunakan oleh Termohon PK dalam menghitung Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama merupakan ketentuan yang melanggar Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 atau dengan kata lain juga terbukti melanggar Pasal 54 ayat (1) alat bukti PP-32.

Bahwa mengingat ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34, dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN terbukti antara ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau alat bukti PP-33 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 tidak dikaitkan dengan peraturan dana pensiun yang baru dan merupakan ketentuan yang terpisah.

Bahwa mengingat Termohon PK telah terbukti menggunakan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam program pensiun yang lama yang ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau berdasarkan alat bukti PP-34 dan dikaitkan dengan besaran PhDP yang diatur dalam peraturan dana pensiun yang baru, maka terbukti bahwa tindakan Termohon PK telah melanggar Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dimana terbukti antara program pensiun yang lama dengan peraturan dana pensiun yang baru merupakan ketentuan terpisah dan merupakan 2 (dua) ketentuan pensiun yang dapat dipilih oleh Pemohon PK dan

Hal 96 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara program pensiun yang lama dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang baru tidak saling dikaitkan atau dicampur-adukan, sehingga jika putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS – PHI/2013 dilaksanakan oleh Para Pihak maka terbukti akan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan juga terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sangat nyata keliru dan salah dalam penerapan hukumnya.

Bahwa selain itu terbukti bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 2013 Majelis Hakim telah mengabaikan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam program pensiun yang lama atau alat bukti PP-33, PP-34, dan terbukti masih berlaku sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan penjelasan dari Kepala Biro Dana Pensiun Kementerian Keuangan RI melalui alat bukti PP-42.a, dan PP-42.b, dan PP-42.c. maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon PK dan sehingga terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah berlaku tidak adil serta mengabaikan juga unsur keadilan yang didambakan oleh Pemohon PK.

21. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan masalah Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dan sehingga perkara kekurangan pembayaran manfaat pensiun berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terbukti merupakan masalah ketenagakerjaan dan juga terbukti Pengadilan yang memeriksa juga adalah pengadilan hubungan industrial.

Bahwa mengingat permasalahan dalam perkara *a quo* juga berkaitan dengan besaran sebagian dari penghasilan atau besaran gaji pokok yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama sebagai acuan perhitungan iuran dan manfaat pensiun dan berdasarkan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terbukti juga merupakan masalah ketenagakerjaan dan sehingga penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung yang menggunakan ketentuan

Hal 97 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan salah penerapan hukum yang sudah benar.

Bahwa mengingat besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok dalam perhitungan manfaat pensiun sekaligus berdasarkan program pensiun yang lama diganti oleh Termohon PK dengan alasan "identik" dengan besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) lampiran SKEP 248 Tahun 2009 yang terbukti tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau penghasilan atau upah Pemohon PK dan ditetapkan secara sepihak oleh Termohon PK, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa mengingat Termohon PK adalah Badan Usaha Milik Negara dan perkara *a quo* juga berkaitan dengan hak Pemohon PK yang dijanjikan oleh Termohon PK sejak awal menjadi peserta dana pensiun serta sesuai Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terbukti bahwa hak Pemohon PK tersebut harus ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan sehingga tidak ada alasan bagi Termohon PK maupun Majelis Hakim untuk mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa besaran sebagian Penghasilan yang dijadikan PhDP untuk ketentuan pensiun yang baru harus ada kesepakatan dengan Pemohon PK, juga dijelaskan oleh Kepala Biro Dana Pensiun Kementerian Keuangan RI berdasarkan alat bukti PP-42.b.

Bahwa besaran sebagian dari penghasilan yang diterima Para Pemohon PK dari Termohon PK dan yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus dalam program pensiun yang lama adalah besaran gaji pokok terakhir dan besaran gaji pokok terakhir yang berkaitan dengan pekerjaan serta yang telah disepakati sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah besaran gaji pokok terakhir sebagaimana pada alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35 dan sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon PK dalam perkara *a quo*.

Bahwa mengingat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terbukti bahwa *Judex Juris*

Hal 98 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengabaikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan juga yang dimaksud dengan ketentuan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam program pensiun yang lama, dan Pasal 9, Pasal 27 ayat (1), penjelasan dari Pasal 53, dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan juga Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga ketentuan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, merupakan bukti bahwa Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa terbukti bahwa Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis hakim sebagaimana pada halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, yaitu $= 60 \% \times \text{Masa Kerja/Masa Kepesertaan} \times 2,5\% \times 12 \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$, dan yang dimaksud dalam putusan tersebut "Dasar Pensiun Tahunan $= 12 \times \text{PhDP}$ " maka merupakan rumus manfaat pensiun yang tidak ada dasar hukumnya dan jika rumus manfaat pensiun tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon PK, maka terbukti terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar 11 kali dari yang telah dihitung dan yang dibayarkan oleh Termohon PK saat ini dan terbukti juga bertentangan dengan angka 3 dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dan sehingga terbukti antara pertimbangan hukum di halaman 73 putusan dengan isi putusan pada angka 3 Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 saling bertentangan dan merupakan penerapan hukum yang terbukti keliru.

22. Bahwa selain itu berdasarkan uraian di atas juga terbukti dalil-dalil dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat dalam putusan saling bertentangan, dan alasannya terbukti tidak jelas dan sehingga berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 3 Tahun 1974, yang menyatakan :

"Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain,



maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan “.

Bahwa yang dimaksud dengan Dasar Pensiun atau Gaji Pokok dalam ketentuan program pensiun yang lama adalah Gaji Pokok terakhir, sehingga hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon PK harus dihitung dengan menggunakan rumus manfaat pensiunsekaligus;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Sedangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK dengan mengindentikan istilah Dasar Pensiun atau Gaji Pokok menjadi PHDP yang diatur dalam peraturan dana pensiun yang baru, dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang digunakan oleh Termohon PK menjadi;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

Dimana berdasarkan alat bukti alat bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-24.c, T25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c yaitu terbukti jika besaran PhDP jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok yang diterima Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja sebagaimana alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35, maka terdapat kekurangan manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon Kasasi/Para Penggugat, dengan Rumus :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 (Gaji Pokok – PhDP)

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus tersebut di atas juga telah sama dengan yang dituntut dan yang telah diputuskan dalam *Judex Facti* melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 13 Maret 2013.

23. Bahwa dari uraian tersebut di atas juga terdapat satu dari bagian rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi perselisihan antara Para Pemohon PK dengan Termohon PK, yaitu tentang besaran “Gaji Pokok yang diterima sesuai peraturan gaji yang berlaku sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan program pensiun yang lama atau Penghasilan dasar pensiun berdasarkan lampiran peraturan dana pensiun yang baru SKEP 248 Tahun 2009 “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pengakuan dari Termohon PK di halaman 66 dan 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK telah dihitung oleh Termohon PK berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau alat bukti T-30, dan aneh serta janggal jika *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dalam angka 2 dan angka 3 pertimbangan hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur di dalam SKEP 248 Tahun 2009 atau alat bukti PP- 32 atau alat bukti T-33.b. yang terbukti hanya mengatur rumus manfaat pensiun bulanan saja.

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (5) dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 tahun 1989 tentang luran dan Manfaat Pensiun atau alat bukti PP-51 atau alat bukti T-40, Penghasilan dasar pensiun dapat diambil dari sebagian atau seluruh dari penghasilan yang diterima karyawan dari pemberi kerja dan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun.

Bahwa sesuai rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dan yang telah ditetapkan/dijanjikan dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan angka 10 Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN rumus manfaat pensiun sekaligusnya adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa sesuai rumus manfaat pensiun bulanan yang diatur di dalam Pasal 33 ayat (1)

Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dengan rumus manfaat pensiun bulanan :

= Masa Kerja X 2,5% X Penghasilan Dasar Pensiun

Bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun pada Pasal 33 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, adalah telah diatur pada Pasal 1 ayat (16) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yaitu Tabel PhDP sesuai lampiran SKEP 248 Tahun 2009.

Hal 101 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pengakuan dari Termohon PK dan yang didalilkan di halaman 65 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 besaran PhDP yang dipergunakan oleh Termohon PK adalah yang diatur di dalam ketentuan dana pensiun yang baru SKEP 248 Tahun 2009 sedangkan di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat juga mengakui bahwa dalam menghitung dan membayar hak pensiun kepada Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK adalah berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 atau T-30.

Bahwa terbukti dalil-dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat tentang rumus manfaat pensiun sekaligus saling bertentangan, namun berdasarkan 2 (dua) dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat pada uraian di atas dapat dibuktikan bahwa rumus manfaat sekaligus hanya diatur di dalam ketentuan program pensiun yang lama dan sehingga terbukti berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, antara ketentuan pensiun yang lama dengan ketentuan pensiun yang baru merupakan ketentuan yang terpisah dan menjadi alternative pilihan dan pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN diatur dengan kalimat "atau".

24. Bahwa mengingat Penghasilan Dasar Pensiun acuannya yang diambil dari sebagian dari Penghasilan dan dalam ketentuan pensiun yang lama disebut besaran Gaji Pokok, dan dimana sesuai Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 tahun 1989 tentang Luran dan Manfaat Pensiun Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah, dan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama adalah sebagian dari Penghasilan yang diterima atau gaji pokok harus dikaitkan dengan peraturan gaji dan harus diterima dan bagian dari penghasilan yang telah diterima oleh Para Pemohon PK sebagaimana telah sesuai dengan alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35 dan sehingga sangat jelas bahwa penerapan hukum dari *Judex Facti* telah

Hal 102 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena telah sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 87/G/2012/PHI/PN.BDG tanggal 18 Maret 2013 dan sehingga *Judex Juris* tidak ada alasan untuk membatalkannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 tahun 1989 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah dan terbukti bahwa pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung Nomor 361K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti telah salah penerapan hukumnya serta bertentangan dengan yang telah diatur bdi dalam ketentuan pensiun yang lama serta juga bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 tahun 1989 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah, dan sehingga sangat beralasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon PK dapat dikabulkan.

Bahwa Alasan - Alasan Tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus Berdasarkan Ketentuan Pensiun Yang Lama Se-06 Tahun 1989 Yang Dipergunakan Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat Terbukti Di Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt.Sus-Phi/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, Tidak Konsisten, Tidak Jelas Alasan Perubahannya Dan Saling Bertentangan :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 3 Tahun 1974 , yang menyatakan :
“Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas , sukar dimengerti ataupun betentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan “.
2. Bahwa Para Pemohon PK merupakan peserta dari program pensiun yang lama yang telah menjanjikan rumus manfaat pensiun sekaligus dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, mengatur bahwa :

Hal 103 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini”.

Bahwa terbukti yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN.

3. Bahwa di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat mengakui bahwa Para Pemohon PK dalam merupakan peserta program pensiun lama, dan Termohon PK mengakui bahwa Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat membayar manfaat pensiun kepada Para Termohon kasasi/Para Pemohon PK dengan menggunakan rumus perhitungan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam program pensiun yang lama.

Bahwa pengakuan dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat tersebut di atas dalam putusan *Judex Juris* tidak dipertimbangkan dan serta tidak diputuskan dan merupakan kekeliruan yang nyata dalam *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

4. Bahwa mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat dan yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*, sesuai penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dilarang dirubah.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur bahwa hak atas manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat harus dihitung melalui rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sesuai masa kepesertaan hingga saat pensiun.
6. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat di halaman 66 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013

Hal 104 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2013, diakui secara sempurna rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan menggunakan rumus manfaat pensiun yang diatur dalam SE-06 Tahun 1989(vide Bukti T-31).

7. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat adalah sesuai yang telah ditetapkan dalam angka 10 dalam Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, adalah:
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji Pokok}$$

8. Bahwa di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diakui Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus di lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (ketentuan pensiun yang lama), dengan rumus;

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$$

Bahwa untuk identifikasi maka selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan Termohon PK adalah versi - A.

Bahwa dengan kata lain Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat terbukti dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun bagi Para Pemohon PK dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam program pensiun yang lama berdasarkan SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) dan terbukti bahwa yang dilaksanakan oleh Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat bertentangan dengan pertimbangan hukum angka 2 dan angka 3 , dan putusan *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pensiun yang lama pada angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau dalam perkara *a quo* disebut SE-06 Tahun 1989, dimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat, dihitung berdasarkan rumus :

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji Pokok}$$

Bahwa mengingat besaran Tabel didapat berdasarkan lampiran SE-06 Tahun 1989 sebesar = 10,672578, dan untuk sebagian rumus manfaat pensiun di atas

Hal 105 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk : $12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji Pokok} = \text{Dasar Pensiun Tahunan}$, dan sehingga pada lampiran dari Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, Rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan di angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN disingkan menjadi :

$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diakui Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus di lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, namun dalam pelaksanaannya Termohon PK mengakui merekayasa Rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana pada ringkasan pada lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN yang seharusnya;

$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{Dasar Pensiun Tahunan}$

Bahwa seharusnya yang dimaksud “Dasar Pensiun Tahunan = $12 \times \text{Dasar Pensiun atau Gaji Pokok}$, namun dalam pelaksanaannya di halaman 66 dan halaman 67 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Termohon PK telah mengakui telah merekayasa rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 dengan cara : mengganti dalam pelaksanaannya sebagian rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan pensiun yang lama (SE-06 Tahun 1989) tentang “Dasar Pensiun Tahunan” dengan cara menganggap “identik” dengan besaran PhDP sesuai lampiran peraturan pensiun yang baru (SKEP 248 Tahun 2009), dan sehingga jika “Dasar Pensiun Tahunan = PhDP” , dan sehingga jika “ Dasar Pensiun Tahunan” = PhDP, maka rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan oleh Termohon PK menjadi :

$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times \text{PhDP}$

Bahwa untuk kepentingan identifikasi selanjutnya dalam perkara *a quo* rumus tersebut disebut rumus manfaat pensiun sekaligus Termohon PK versi - B.

Hal 106 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di halaman 68 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terbukti bahwa Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat mendalilkan menghitung manfaat pensiun sekaligus kepada Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan pensiun yang lama, dan direkayasa dengan istilah “identik” menjadi :

= Masa Kerja X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X PhDP

Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut rumus manfaat pensiun sekaligus Termohon PK versi - C.

Bahwa yang dimaksud PhDP = besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang tidak diterima sebagaimana pada lampiran pensiun yang baru SKEP 248 Tahun 2009;

Bahwa di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, terbukti bahwa Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat mendalilkan lagi rumus manfaat pensiun sekaligus yang dibayarkan kepada Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat-20 dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan pensiun yang lama, dan terbukti direkayasa menjadi :

= 60% X Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X Dasar Pensiun Tahunan

Bahwa mengingat hak Penggugat -20 adalah sebesar 60 % dari hak pensiun normal (Para Penggugat lainnya), sehingga berdasarkan dalil Termohon PK di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut maka rumus untuk Para Pemohon PK/Termohon Kasasi/Para Penggugat (selain Penggugat-20) menjadi;

= Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor Perkalian X Dasar Pensiun Tahunan

Bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut rumus manfaat pensiun sekaligus Termohon PK versi - D.

Bahwa dalil Termohon PK (versi A, B, C dan D) sebagaimana yang di dalilkan dalam pengajuan kasasi dan dalam *Judex Juris* putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti tidak konsisten dan saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34, dan yang didalilkan oleh Termohon PK berbeda serta terbukti kurangnya alasan hukum Termohon PK dalam mengganti besaran “Dasar Pensiun Tahunan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PhDP di lampiran SKEP 248 Tahun 2009 dan juga terbukti dalil dari Termohon PK di halaman 66 dan 67 dan di halaman 68 dan di halaman 73 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 saling bertentangan dan kurang jelas alasan kenapa berbeda dan sehingga terbukti keliru dan tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok

Bahwa berdasarkan adanya rekayasa/dalam pelaksanaannya Termohon PK terbukti merubah Rumus manfaat pensiun sekaligus dengan istilah "identik" dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat jelas bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan rumus manfaat pensiun sekaligus dilarang dirubah.

Bahwa dalil-dali Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat sebagaimana yang di dalilkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus saat pengajuan kasasi dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 , terbukti terdapat 4 versi (yaitu versi A,B,C dan versi D) yang terbukti juga saling bertentangan dan tidak cukup alasan hukum dengan hanya dengan dasar penilaian sepihak dengan istilah "identik" sehingga tidak jelas tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang dijadikan dalil Termohon PK yang sebenarnya.

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 3 Tahun 1974 , yang menyatakan :

"Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas , sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan ".

Bahwa berdasarkan fakta hukum tentang dalil rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur di ketentuan pensiun yang lama dan sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon PK sebanyak 4 versi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan terbukti kurang cukup alasan hukumnya dan atau alasannya tidak jelas dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang di dalilkan saling bertentangan dan sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 , secara hukum dapat membatalkan putusan dari *Judex Juris*.

Hal 108 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alat bukti PP-34 atau dalam ketentuan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur hanya di ketentuan ketentuan pensiun yang lama pada Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, terbukti tidak ada ketentuan yang mengatur tentang; "Dasar Pensiun Tahunan" adalah identik dengan PhDP dalam peraturan pensiun yang baru yaitu lampiran SKEP 248 Tahun 2009, sehingga alasan Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat mengindentikan komponen rumus manfaat pensiun tentang "Dasar Pensiun Tahunan yang diatur dalam ketentuan pensiun yang lama " identik" dengan PhDP peraturan pensiun yang baru merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan kurang alasan serta terbukti bertentangan dengan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN.

Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, antara ketentuan program pensiun yang lama dengan ketentuan dana pensiun yang baru merupakan ketentuan yang terpisah dan dijadikan alternative pilihan bagi Para Pemohon PK untuk memilih salah satu dari ketentuan tersebut.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana lengkapnya dan yang telah ditetapkan di angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN terbukti adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

12. Bahwa di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diakui Termohon PK/Pemohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dengan menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus di lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, namun dalam pelaksanaannya Termohon PK mengakui merekayasa Rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana pada ringkasan pada lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dengan istilah "identik".

Hal 109 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tentang dalil rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur di ketentuan pensiun yang lama dan sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon PK sebanyak 4 versi di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan terbukti kurang cukup alasan hukumnya dan atau alasannya tidak jelas dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang di dalilkan saling bertentangan dan sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 , secara hukum dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon PK dalam perkara *a quo*.

BAHWA JUDEX YURIS BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG SEBELUMNYA NOMOR 184 PK/PDT.SUS/2012 TANGGAL 3 APRIL 2013 Jo. NOMOR852 K/PDT.SUS/2011 TANGGAL 2 MEI 2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERKARA YANG SAMA YAITU RUMUS MANFAAT Pensiun sekaligus yang diatur dalam ketentuan PROGRAM Pensiun yang lama dan masih BERLAKU :

1. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di dalam ketentuan program pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) dan ketentuan SKEP 1433 Tahun 1987 (alat bukti PP-33) terbukti masih berlaku dan diatur di Pada Pasal 48 ayat (1) KEP -05 tahun 1999 (alat bukti PP-31) untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011, dan setelah tanggal 6 Juli 2011 juga diatur di Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 (alat bukti PP-32) dimana rinciannya telah diuraikan di opening statement dalam perkara *a quo*, dan sehingga terbukti bahwa ketentuan program pensiun yang lama masih berlaku.
2. Bahwa berdasarkan yang dituntut/diperselisihkan oleh pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) atau rekan Para Pemohon yang pensiun sebelumnya dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 adalah tentang rumus manfaat pensiun sekaligus, yaitu;
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir
3. Bahwa yang dihitung dan yang dibayar oleh Termohon PK kepada pensiunan PT.DI/rekan Pemohon PK dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012, adalah berdasarkan rumus;
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP
(PhdP= 120 % gaji pokok tahun 1991= lampiran SKEP 248 Tahun 2009).

Hal 110 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012, maka hak manfaat pensiun sekaligus harus dihitung dengan rumus :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat dan dibandingkan dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dibayarkan oleh Tergugat (PT.DI), maka dalam putusan diputuskan terdapat kekurangan perhitungan dan pembayaran manfaat pensiun.

5. Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012, terdapat kekurangan perhitungan dan pembayaran pensiun dengan rumus manfaat pensiun sekaligus adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (Gaji Pokok terakhir - PhDP)

6. Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 di atas telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 dan yang dijadikan sebagai alat bukti baru Para Pemohon PK yang disampaikan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara *a quo*, dan sehingga secara hukum rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 di atas dan telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, adalah sama dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dituntut oleh Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terbukti belum mempertimbangkan dan belum memutuskan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak dalam perhitungan/pembayaran pensiun bagi Pemohon PK namun anehnya/kelirunya karena dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan hak Pemohon PK telah dipenuhi oleh Termohon PK, dan sehingga sangat jelas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, selain belum memutuskan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diperselisihkan oleh Para Pemohon PK juga telah salah penerapan hukumnya dan juga bertentangan dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013.

Bahwa terbukti dalil-dalil dari Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat dalam putusan *Judex Juris* saling bertentangan dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dan sehingga berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 3 Tahun 1974, yang menyatakan :

“Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan “.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat beralasan secara hukum Majelis Hakim dalam upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk membatalkan *Judex Juris* dan menguatkan kembali *Judex Facti*.

Bahwa Terdapat Alat Bukti Yang Baru Yang Menentukan :

Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Para Pemohon PK dalam perkara *a quo*, telah diajukan alat bukti baru yang menentukan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus, terdiri dari :

1. Alat bukti baru tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 atau dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* disebut sebagai alat bukti PPK-1, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 (atau PP-40) Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG (atau alat bukti PP-38), dimana di halaman 12 putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 (atau alat bukti baru) tentang rumus manfaat pensiun sekaligus terbukti adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 (atau PP-40) Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor

Hal 112 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



26/G/2011/PHI/PN.BDG (atau alat bukti PP-38), terbukti bukan sebagaimana rumus manfaat pensiun sekaligus yang di dalilkan/dipergunakan oleh Termohon PK.

Bahwa putusan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 Tahun 1987 (alat bukti PP-33) *juncto* SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (alat bukti PP-34) dan terbukti hingga perkara ini diperselisihkan masih berlaku berdasarkan Pasal 48 ayat (1) KEP-05 Tahun 1999 atau alat bukti PP-31 Jo. Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 atau alat bukti PP-32 dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, telah berkekuatan hukum tetap, dan juga telah sesuai dengan pengakuan Termohon PK di halaman 66 putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 bahwa ketentuan program pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) masih berlaku dan juga menjadi hak Para Pemohon PK, dan sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur pada angka 10 SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (alat bukti PP-34) dan sebelumnya telah diperselisihkan serta telah berkekuatan hukum tetap dan bahkan berdasarkan alat bukti yang baru yaitu pelaksanaan eksekusi terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa mengingat juga telah terbukti dalam dalil-dalil Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terdapat 4 (empat) versi dalil tentang rumus manfaat pensiun sekaligus dan yang saling bertentangan dan pada dalil Termohon PK tidak cukup alasan menggantikan istilah "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok" atau Gaji Pokok terakhir yang merupakan bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama berdasarkan SE-06 Tahun 1989 atau alat bukti PP-34 yang pelaksanaannya diganti oleh Termohon PK dengan istilah "identik" dengan PhDP yang diatur di dalam peraturan pensiun yang baru lampiran SKEP 248 Tahun 2009 (alat bukti PP-32) terbukti merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan alasan hukum serta terbukti bertentangan dengan butir 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE-06 Tahun 1989 atau Surat Edaran dari Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (alat bukti PP-34) dan juga bertentangan dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dijanjikan dalam ketentuan program jaminan hari tua (SKEP 1433 Tahun 1987) atau alat bukti PP-33 *juncto* SE-06 Tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (alat bukti PP-34), dilarang dirubah hingga semua hak peserta terselesaikan.

Bahwa mengingat terbukti Termohon PK dalam menghitung dan membayar hak pensiun sekaligus untuk Para Pemohon PK terbukti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 (Alat Bukti baru yang disampaikan dalam pengajuan PK), dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, atau hanya dengan besaran PhDP (gaji pokok tahun 1991) yang baru diberlakukan untuk ketentuan pensiun yang baru dan baru diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011 serta diatur dalam lampiran SKEP 248 Tahun 2009 sebagaimana alat bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c, atau tidak menggunakan besaran gaji pokok terakhir Para Pemohon PK sebagaimana alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35, atau sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG (dalam perkara *a quo* yang dijadikan yurisprudensi) dan sehingga terbukti rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Termohon PK terbukti bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan

Hal 114 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG.

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang digunakan oleh Termohon PK dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK terbukti rumusnya tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan di dalam ketentuan pensiun yang lama SE-06 Tahun 1989 (berdasarkan alat bukti PP-33 dan 34) dimana rumus manfaat sekaligus berdasarkan SE-06 Tahun 1989 Jo. SKEP 1433 Tahun 1987 telah dilindungi sebagaimana penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun lebih kecil dari hak yang seharusnya dan sehingga hak Para Pemohon PK atas manfaat pensiun sekaligus terbukti terdapat kekurangan yang dihitung berdasarkan rumus yang seharusnya dikurangi dengan rumus yang dipergunakan oleh Termohon PK, dimana rumusnya menjuadi :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 (Gaji Pokok – PhDP)

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus untuk menghitung kekurangan pembayaran kepada Para Pemohon PK telah sesuai dengan penerapan hukum dalam *Judex Facti* dan sehingga secara hukum sangat beralasan agar *Judex Facti* dapat diperkuat lagi, dan mengingat terbukti *Judex Juris* bertentangan dengan putusan yang sama atau sejenis sebelumnya dan sehingga secara hukum sangat beralasan agar putusan *Judex Juris* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana yang diajukan dalam perkara *a quo*.

Bahwa mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tidak sesuai atau bertentangan dengan putusan dari Mahkamah Agung Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 (yang dijadikan alat bukti baru), dan sehingga sangat beralasan secara hukum untuk membatalkan putusan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013.

2. Alat bukti baru tentang Pelaksanaan Eksekusi melalui Surat Undangan dari Panitera sebagai atas nama Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung tentang pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 Jo. 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Nomor

Hal 115 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/G/2011/PHI/PN.BDG atau dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* disebut sebagai alat bukti PPK-2, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung.

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, maka rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah dilaksanakan pembayarannya oleh Termohon PK adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa mengingat Termohon PK telah membayarkan kepada Para Penggugat dengan rumus yang besarnya lebih kecil yaitu :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

Bahwa yang dimaksud dengan besaran PhDP besarnya sama dengan besaran PhDP lampiran SKEP 248 Tahun 2009, serta lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok Para Pemohon PK saat terakhir bekerja, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh Termohon PK, atau rumusnya menjadi :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (Gaji Pokok terakhir – PhDP)

Bahwa kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013, dimana dalam putusannya telah menguatkan putusan dari Mahkamah Agung Nomor Nomor 852 K/PDT.SUS/2011 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, tersebut juga sama dengan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang dituntut oleh Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Hal 116 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alat bukti baru tentang Ringkasan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang dikeluarkan dan/atau diakui oleh Termohon PK atau dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* disebut sebagai alat bukti PPK-3, dimana sesuai angka 11 di alat bukti, dan terbukti diakui oleh Termohon PK bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun adalah Gaji Pokok terakhir, dan hal ini juga telah diakui oleh Termohon PK di lampiran SKEP 248 Tahun 2009 atau lampiran dari alat bukti PP-55.a pada "Keterangan" Termohon PK terbukti bahwa Termohon PK mengakui bahwa acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur di dalam ketentuan pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 Tahun 1987 (alat bukti PP-33) Jo. SE-06 Tahun 1989 (alat bukti PP-34) adalah "Dasar Pensiun atau Gaji Pokok", dan besaran gaji pokok yang diterima oleh Para Pemohon PK pada bulan terakhir bekerja adalah sebagaimana pada alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35.
4. Alat bukti baru tentang Kesepakatan Bersama (KB) antara pihak Para Pemohon PK dengan pihak Termohon PK pada tanggal 10 Desember 2001 atau dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* disebut sebagai alat bukti PPK-4, dimana dapat dibuktikan :
 - a. Pada angka 10 Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2001, terbukti bahwa antara pihak Para Pemohon PK dengan Termohon PK telah sepakat tentang iuran pensiun adalah Upah Pokok ditambah dengan tunjangan tetap, dan terbukti yang dimaksud dengan upah pokok atau gaji pokok adalah besaran gaji pokok (base pay) yang diterima sebulan oleh Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja sebagaimana besarnya tercantum dalam alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35.
 - b. Pada angka 11 Kesepakatan Bersama tanggal 10 Desember 2001, terbukti bahwa antara pihak Para Pemohon PK dengan Termohon PK telah sepakat tentang besaran upah pokok adalah 75% dari besaran Upah, dan besaran 75% dari upah sebagaimana yang telah disepakati tersebut tertuang pada besaran Upah Pokok sesuai alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c,

Hal 117 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35.

5. Alat bukti baru tentang Surat Edaran dari Termohon PK Nomor SE/02/030.02/PTD/HR0000/03/2002 tentang Iuran, Subsidi Dan Manfaat Pensiun Program Dana Pensiun atau dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* disebut sebagai alat bukti PPK-5, dimana pada angka 1.b terbukti dan diakui oleh Termohon PK bahwa yang dimaksud dengan “Penghasilan Dasar Pensiun adalah Upah Pokok, dan besaran upah pokok yang diterima Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja sebagaimana besaran pada alat bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35, dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus dimana bagian dari rumus manfaat tersebut adalah dengan menggunakan acuan besaran gaji pokok yang telah diperoleh oleh Para Pemohon PK tidak boleh dikurangi walaupun adanya peraturan dana pensiun yang baru.

Bahwa berdasarkan alat bukti T-1.b, T-2.c, T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-6.c, T-7.c, T-8.c, T-9.c, T-10.c, T-11.c, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c, T-16.c, T-17.c, T-18.c, T-19.c, T-20.c, T-21.c, T-24.c, T-25.c, T-26.c, T-27.c, T-28.c sebagaimana yang dipergunakan oleh Termohon PK dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK, terbukti bukan merupakan besaran Upah Pokok/Gaji Pokok yang diterima Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja.

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 27 ayat (1) serta penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun *juncto* angka 10 Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN *juncto* Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan ketentuan pensiun yang lama ini masih berlaku hingga perkara *a quo* diperselisihkan dan atau hingga saat ini berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 atau alat bukti PP-32, dan terbukti bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK adalah
:= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, atau
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir

Bahwa besaran gaji pokok yang diterima Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja berdasarkan peraturan gaji yang berlaku terbukti sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alat bukti bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas terbukti bahwa hak atas manfaat pensiun yang harus diterima oleh Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus :

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok yang diterima Para Pemohon PK pada saat bulan terakhir bekerja dan terbukti sebagaimana sesuai alat bukti bukti PP-2.c, PP-3.c, PP-4.c, PP-5.c, PP-6.c, PP-7.c, PP-8.c, PP-9.c, PP-10.c, PP-11.c, PP-12.c, PP-13.c, PP-14.c, PP-15.b, PP-16.b, PP-17.c, PP-18.c, PP-19.c, PP-20.c, PP-21.c, PP-22.c, PP-23.c, PP-24.c, PP-26.c, PP-27.c, dan PP-35.

Bahwa mengingat terbukti Termohon PK/Pemohon kasasi/Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon PK/Para Termohon kasasi/Para Penggugat tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang hanya diatur didalam ketentuan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dan masih berlaku sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 dan besaran manfaat pensiun yang dihitung dan yang dibayarkan oleh Termohon PK terbukti lebih kecil dari hak manfaat pensiun sekaligus Para Pemohon PK yang seharusnya atau besaran manfaat pensiun sekaligus yang menjadi Hak Para Pemohon PK terdapat kekurangan dan yang dihitung sesuai rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dan dikurangi dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon PK dan sehingga rumus manfaat pensiun sekaligus untuk menghitung kekurangan manfaat pensiun sekaligus adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (Gaji Pokok terakhir - PhDP)

Bahwa kekurangan manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK dan besaran gaji pokok adalah gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir sebagai bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai ketentuan pensiun yang lama Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (diberlakukan pada Pasal 48 ayat (1)

Hal 119 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-05 Tahun 1999 dan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009) dan terbukti telah sesuai dengan putusan dalam *Judex Facti* dan sehingga terbukti *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon PK/Termohon kasasi/Para Penggugat dan telah diatur melalui ketentuan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 atau (SKEP 1433 Tahun 1987), tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau (SE- 06 tahun 1989) tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. dan terbukti masih berlaku sebagai alternative pilihan peraturan dana pensiun sebagaimana telah diatur di Pasal 48 ayat (1) KEP-095 tahun 1999 (untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011) dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 Tahun 2009 (untuk masa kepesertaan sejak tanggal 6 Juli 2011), dan sehingga secara hukum terbukti tidak ada alasan *Judex Juris* untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung, dan sebaliknya justru berdasarkan hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT.SUS-PHI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah terbukti telah keliru, khilaf dan salah dalam penerapan hukumnya serta bertentangan dengan putusan sebelumnya serta bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur di Pasal 9, dan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan Pasal 61 ayat (4) Undang – undang RI Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan juga terbukti bertentangan dengan Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, atau juga terbukti bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum/putusan maupun telah mengabaikan alat bukti yang ada sebagaimana yang telah diungkapkan selama proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Bandung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali dan jawaban alasan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan (*Judex Juris*), ternyata permohonan peninjauan kembali tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, oleh karena pengaturan tentang dana pensiun yang berlaku terhadap perkara ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi IPTN Nomor

Hal 120 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/248/030.02/PTD/UT.0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 jo Surat Keputusan Kemenkeu Nomor Kep 545/KM,10/2011 tanggal 6 Juli 2011;

Sehingga pengajuan gugatan di luar pengaturan tersebut dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa tentang bukti baru berupa putusan Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 3 April 2013 (vide bukti PPK-1) dan Pemberitahuan eksekusi/pencairan uang dari Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 20 November 2013 (vide bukti PPK-2) ditemukan Pemohon pada saat perkara ini telah berlangsung pemeriksaan di pengadilan, demikian pula mengenai bukti PPK-3 sampai dengan PPK-5 tidak bersifat menentukan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Achmad Rosich dkk tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ACHMAD ROSICH, 2. ADON PASARIBU, 3. AFRIZAL DARMAWAN BUKIT, 4. AHMAD SETIAWAN, 5. BARNAS, 6. DADANG RUKMANA, 7. DEDI KOSWARA, 8. DJADJANG SUDRAJAT, 9. DODI RUDI WIJANA, 10. DIDIN MARDJONO, 11. E. RUSLAN DIMULYA, 12. IAGIAN, 13. JONNY RAJAGUKGUK, 14. LILYIDAT , 15. MOHAMMAD SUDJASMIN, 16. NANANG SYAMSUDIN, 17. NGISOM HARYANTO, 18. RAMSES SIANTURI, 19. R U S W A N T O, 20. SETIAWATI TRIMO (Alm), 21. S U G I A R T O, 22.**

Hal 121 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO, 23. Rr. TUTY HARYANTI, 24. WIDODO TRI SUMARDIONO, 25. DADANG KELANA, 26. NORMA SULISTYAWATI, 27. RUKMANA HIDAYAT, 28. TATANG SUHERMAN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi perkara

Peninjauan kembali perdata .. Rp2.489.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 122 dari 122 hal. Put. Nomor 50 PK/PDT.SUS-PHI/2015